



UNIVERSITAS INDONESIA

**HUBUNGAN ANTARA PERNIKAHAN DINI DENGAN PERCERAIAN
PADA WANITA DI INDONESIA: ANALISIS DATA
SURVEI DEMOGRAFI DAN KESEHATAN
INDONESIA TAHUN 2012**

TESIS

**Diajukan sebagai salahsatu syarat memperoleh gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat**

**IIN MUSRIANI MAFTUKHAH
NPM : 1506786333**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
PEMINATAN KESEHATAN REPRODUKSI
DEPOK
2018**



UNIVERSITAS INDONESIA

**HUBUNGAN ANTARA PERNIKAHAN DINI DENGAN PERCERAIAN
PADA WANITA DI INDONESIA: ANALISIS DATA
SURVEI DEMOGRAFI DAN KESEHATAN
INDONESIA TAHUN 2012**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kesehatan Masyarakat**

**IIN MUSRIANI MAFTUKHAH
1506786333**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
PEMINATAN KESEHATAN REPRODUKSI
DEPOK
MEI 2018**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Iin Musriani Maftukhah

NPM : 1506786333

Tanda Tangan :

Tanggal : Juli 2018

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Iin Musriani Maftukhah
NPM : 1506786333
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat
Judul Tesis : Hubungan antara Pernikahan Dini dengan Perceraian pada Wanita di Indonesia: Analisis data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2012

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kesehatan Masyarakat pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. dr.Krisnawati Bantas, M.Kes ()

Pembimbing : Dra.Caroline Endah Wuryaningsih,M.Kes ()

Penguji : Putri Bungsu,SKM,M.Epid. ()

Penguji : Uken Sukmaningsih,S.Ag,M.Pd.I ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 3 Juli 2018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Iin Musriani Maftukhah
NPM : 1506786333
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat
Tahun Akademik : 2017/2018

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam penulisan tesis saya yang berjudul:

**Hubungan antara Pernikahan Dini dengan Perceraian pada Wanita di Indonesia:
Analisis data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2012**

Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan plagiat, maka saya akan menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Depok, 3 Juli 2018

(Iin Musriani Maftukhah)

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Iin Musriani Maftukhah
NPM : 1506786333
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat
Fakultas : Ilmu Kesehatan Masyarakat
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul

**Hubungan antara Pernikahan Dini dengan Perceraian pada Wanita di Indonesia:
Analisis Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2012**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 3 Juli 2018
Yang menyatakan

(Iin Musriani Maftukhah)

ABSTRAK

Nama : Iin Musriani Maftukhah
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat
Judul Tesis : Hubungan Pernikahan Dini dengan Perceraian pada Wanita di Indonesia: Analisis Data Survei Demografi dan Kesehatan Tahun 2012
Pembimbing : Dr.dr.Krisnawati Bantas, M.Kes, Putri Bungsu,SKM,M.Epid

Pada tahun 2012 jumlah perceraian di Indonesia mencapai 15% dari total pernikahan, yaitu 346.480 jiwa dengan 2.289.648 juta pernikahan yang diantaranya merupakan pernikahan dini (BPS,2015). Persentase pernikahan dini dari perempuan muda berusia 15-19 yang menikah memiliki sebelas kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun (11,7 % P : 1,6 % L). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pernikahan dini dengan perceraian berdasarkan umur, agama, kuintil kekayaan, tingkat pendidikan wanita, tingkat pendidikan suami, tempat tinggal, status pekerjaan wanita, status pekerjaan mantan suami, pengetahuan, Jumlah anak dan pengalaman pacaran. Desain penelitian adalah *crosssectional*. Sampel merupakan sampel pada Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, yaitu wanita yang pernah menikah usia 15-49 tahun sebelum survei yaitu sejumlah 29.712 responden. Data dianalisis dengan regresi logistik. Hasil Penelitian ada hubungan antara pernikahan dini dengan perceraian pada wanita usia 15-49 di Indonesia pada tahun 2012(OR:1.2 95% CI0.89-1.59). Saran dari penelitian ini adalah peningkatan wawasan dan informasi tentang pernikahan usia dini,dan pengaruh yang dapat dirasakan untuk kehidupan ke depannya. Semakin dini wanita menikah semakin berpotensi untuk mengalami perceraian dan mendukung program pemerintah yang disebut program menengah universal atau pendidikan 12 tahun yang diharapkan dapat menunda usia perkawinan remaja terutama perempuan yang berasal dari desa yang memiliki pendidikan rendah.

Kata kunci: Pernikahan dini; Perceraian

ABSTRACT

Name : IinMusrianiMaftukhah
Study Program : Department of Reproductive Health
Thesis Title : Correlation Between Early Marriage With Divorce In Women In Indonesia (Demographic And Health Survey Data Analysis 2012)
Author : Dr.dr.Krisnawati Bantas, M. Kes s, Putri Bungsu,SKM,M.Epid

In 2012, divorced in Indonesia reached 15% of total marriage, which is 346,480 inhabitants with 2,289,648 million marriage was an early marriage (BPS, 2015).The percentage from early bridegroom of young married 15-19 has eleven times higher than young men 15-19 years old (11,7% P: 1,6% L).The purpose of this study was to investigated the corralation between early married with age, religion, intellectual quintile, education level, education level, shelter, employment status of women, ex-husbands employment status, knowledge, and children. The study design was cross-sectional. Samples in this study is Indonesia Demographic and Health Survey (SDKI) in 2012, women who were married aged 15-49 years before the survey of 29,712 respondents. The data was analyzed by logistic regression. The results of the study there is a correlation between early marriage with divorced in women 15-49 in Indonesia in 2012 (OR: 1,2 95% CI 0.89-1.59). Suggestions from this study are increasing insight and information about early marriage, in order can be felt for life in the future. There needs to be a better program to improve the program and support a universal or 12 year education program that can be used to help teenage marriages especially women from villages who have a low-educated.

Keyword: Early Marriage, Divorced

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Ilahhi Rabbi, karena berkat rahmat dan karunia Nya sehingga penulisan Tesis dengan judul “Hubungan antara pernikahan dini dengan perceraian pada wanita di Indonesia analisa SDKI tahun 2012” dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Tesis ini disusun sebagai bagian dari tugas akhir Program Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2018.

Proposal Tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan berbagai pihak baik langsung ataupun tidak langsung baik materi maupun bantuan moriil. Oleh karena itu pada kesempatan ini tidak lupa penulis haturkan penghargaan dan ucapan trimakasih yang sebesar besarnya kepada yang terhormat kepada:

- 1) Dr. dr. Krisnawati Bantas, M. Kes selaku dosen pembimbing,
- 2) Dra.Caroline Endah Wuryaningsih,M.Kes selaku penguji
- 3) Putri Bungsu,SKM,M.Kes. selaku penguji,
- 4) Uken Sukmaningsih,S.Ag,M.Pd.I selaku penguji
- 5) Suami, orang tua, dan anakku yang selalu mendoakan dan menyemangati,
- 6) Teman-teman FKM UI khususnya S2 Kesehatan Reproduksi yang telah memberi dukungan,
- 7) dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian proposal tesis ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan yang ada, maka penulis menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berdoa agar segala bantuan yang diberikan tersebut mendapat balasan yang setimpal oleh Alloh SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Depok, Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	Error!
Bookmark not defined.i	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	Error! Bookmark not defined.i
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.4.1 Tujuan Umum.....	7
1.4.2 Tujuan Khusus	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Ruang Lingkup Penelitian	8
BAB 2 TINJAUAN LITERATUR	9
2.1 Pernikahan Dini	9
2.2 Perceraian	20
2.3 Perilaku.....	28
2.4 Kerangka Teori	34
BAB 3 GAMBARAN TEMPAT PENELITIAN	35
3.1 Kerangka Konsep	35
3.2 Definisi Operasional	36
3.3 Hipotesis	39
BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN	40
4.1 Desain Penelitian	40
4.2 Sumber Data	40
4.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	40
4.4 Populasi dan Sampel SDKI	41
4.4.1 Populasi	41
4.4.2 Sampel	41
4.5 Populasi dan Sampel Penelitian.....	42
4.5.1 Populasi	42
4.5.2 Sampel	43
a. Besar Sampel.....	43
b. Alur Pemilihan Sampel Penelitian	44
4.6 Pengolahan Data	45

4.7 Analisis Data	45
4.7.1 Analisis Univariat	45
4.7.2 Analisis Bivariat	45
4.7.3 Analisis Multivariat	46
4.8 Etika Penelitian.....	46
BAB 5 HASIL PENELITIAN.....	49
5.1 Gambaran Umum Penelitian	49
5.2 Analisa Univariat	49
5.2.1 Gambaran Status Perceraian.....	51
5.2.2 Gambaran Karakteristik Wanita	51
a. Distribusi Wanita Berdasarkan Pernikahan Dini	51
b. Distribusi Wanita Berdasarkan Umur	51
c. Distribusi Wanita Berdasarkan Kepemilikan Anak	51
d. Distribusi Wanita Berdasarkan Status Ekonomi	51
e. Distribusi Wanita Berdasarkan Status Pendidikan Wanita	52
f. Distribusi Wanita Berdasarkan Status Pendidikan Suami/ Mantan Suami....	52
g. Distribusi Wanita Berdasarkan Status Pekerjaan Wanita	52
h. Distribusi Wanita Berdasarkan Status Pekerjaan Mantan Suami	52
i. Distribusi Wanita Berdasarkan Tempat tinggal	52
5.3 Analisis Bivariat	52
5.3.1 Hubungan Pernikahan Dini dengan Perceraian	54
5.3.2 Hubungan Umur dengan Perceraian.....	54
5.3.3 Hubungan Status Ekonomi dengan Perceraian.....	54
5.3.4 Hubungan Kepemilikan Anak dengan Perceraian.....	55
5.3.5 Hubungan Tingkat Pendidikan Wanita dengan Perceraian	55
5.3.6 Hubungan Tingkat Pendidikan Mantan /Suami dengan Perceraian	56
5.3.7 Hubungan Status Pekerjaan Wanita dengan Perceraian	56
5.3.8 Hubungan Status Pekerjaan Mantan Suami dengan Perceraian	56
5.3.9 Hubungan Tempat Tinggal dengan Perceraian	57
5.4 Analisis Multivariat	57
5.4.1 Pemilihan Kandidat Multivariat	57
5.4.2 Hasil Analisis Multivariat.....	58
5.5 Uji Interaksi	60
5.5.1 Hubungan Interaksi Antara Pernikahan Dini dengan Tempat Tinggal	62
5.5.2 Hubungan Interaksi Antara Pernikahan Dini Dengan Status Kerja suami.....	64
5.5.3 Hubungan Interaksi Antara Pernikahan Dini Dengan Status pendidikan Wanita	65
BAB 6 PEMBAHASAN	68
6.1 Keterbatasan Penelitian	68
6.1.1 Desain Penelitian	68
6.1.2 Validitas Eksternal.....	68
6.1.3 Validitas Internal	69
a. Bias Seleksi	69
b. Bias Informasi	69
c. Random <i>Error</i>	70
d. Chance	70
e. Power Penelitian	71

6.2 Hasil Penelitian.....	71
6.2.1 Hubungan Pernikahan Dini dengan Perceraian	71
6.2.2 Hubungan Umur dengan Perceraian.....	75
6.2.3 Hubungan Status Ekonomi dengan Perceraian.....	76
6.2.4 Hubungan Kepemilikan Anak dengan Perceraian.....	77
6.2.5 Hubungan Tingkat Pendidikan Wanita dengan Perceraian	79
6.2.6 Hubungan Tingkat Pendidikan Mantan /Suami dengan Perceraian	80
6.2.7 Hubungan Status Pekerjaan Wanita dengan Perceraian	81
6.2.8 Hubungan Status Pekerjaan Mantan Suami dengan Perceraian	82
6.2.9 Hubungan Tempat Tinggal dengan Perceraian	83
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN	85
7.1 Kesimpulan.....	85
7.2 Saran	85
7.2.1. Bagi pemangku kebijakan.....	85
7.2.2. Bagi tenaga kesehatan	86
7.2.3. Bagi Masyarakat.....	86
7.2.4. Bagi penelitian selanjutnya	86

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Distribusi Distribusi frekuensi wanita berdasarkan variabel dependen dan independen di Indonesia tahun 2012	47
Tabel 5.2 Hubungan pernikahan dini dan variabel perancu dengan perceraian di Indonesia tahun 2012.....	50
Tabel.5.3 Hasil seleksi bivariat	55
Tabel.5.4 Model Awal Analisis Multivariat Hubungan Pernikahan Dini dengan Perceraian pada Wanita di Indonesia Tahun 2012.....	56
Tabel.5.5 Model Awal Analisis Multivariat Hubungan Pernikahan Dini dengan Perceraian pada Wanita di Indonesia Tahun 2012.....	57
Tabel 5.5 Model Analisis Multivariat Hubungan Pernikahan Dini dengan Perceraian pada Wanita di Indonesia Tahun 2012.....	58
Tabel 5.6 Hasil Penilaian Interaksi Variabel Pernikahan Dini dan Variabel Kovariat yang berhubungan dengan Perceraian pada Wanita di Indonesia Tahun 2012.....	59
Tabel 5.7 Model Akhir Hubungan Pernikahan Dini dengan Perceraian pada Wanita di Indonesia Tahun 2012.....	60
Tabel 5.8 Penilaian OR tempat tinggal terhadap pernikahan dini.....	61
Tabel 5.9 Perbandingan OR Interaksi Tempat tinggal dengan pernikahan dini sebagai faktor resiko perceraian.....	62
Tabel 5.10 Penilaian OR Status Pekerjaan Suami terhadap pernikahan dini.....	62
Tabel 5.11 Perbandingan OR Interaksi Status pekerjaan suami dengan pernikahan dini sebagai faktor resiko perceraian.....	64
Tabel 5.12 Penilaian OR Status Pendidikan Wanita terhadap pernikahan dini.....	65
Tabel 5.13 Perbandingan OR Interaksi Status Pendidikan Wanita dengan pernikahan dini sebagai faktor resiko perceraian.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Reciprocal Determinans.....	26
Gambar 2.2 <i>Procede-proceed Model</i>	27
Gambar 2.3. Kerangka Teori	34
Gambar 3.1. Kerangka Konsep.....	35
Gambar 4.1 Alur Pengambilan Sampel.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner

Lampiran 2 CV Peneliti

Lampiran 3 Surat Izin Penggunaan Data

Lampiran 4 *Informed Consent*

Lampiran 5 Pernyataan perlindungan privasi responden

Lampiran 6 Surat Lolos Etik dari *Institutional Review Board* (IRB)

Lampiran 7 Surat Lolos Etik dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

DAFTAR SINGKATAN

FKM	: Fakultas Kesehatan Masyarakat
SDKI	: Survei Demografi Kesehatan Indonesia
DHS	: <i>Demographic and Health Survey</i>
BPS	: Badan Pusat Statistik
ICF	: <i>Internasional Coach Federation</i>
IRB	: <i>Institutional Review Board</i>
PA	: Pengadilan Agama
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Depkes	: Departemen Kesehatan
Kemkes	: Kementerian Kesehatan
UNICEF	: <i>United Nations Emergency Children's Fund</i>
CDC	: <i>Centers for Disease Control and Prevention</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketetapan internasional dan konvensi anak serta UU kesehatan No 36/2009 menyepakati usia anak adalah 0-18 tahun (Depkes,2009). Sedangkan BKKBN menargetkan usia pernikahan pertama yang dilakukan pada umur 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Berdasarkan ketetapan tersebut pernikahan yang dilakukan dibawah usia 20 tahun memasuki kategori pernikahan dini (BKKBN,2010). Kebutuhan landasan dalam bentuk saling pengertian dan tanggung jawab dalam nuansa cinta dan kasih sayang. Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa (Pohan,2017).

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab, begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung semua beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, serta pergaulan yang baik. Ketika seseorang memutuskan untuk berumah tangga dan KB menurut kesehatan adalah 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 tahun bagi laki-laki, pendapat ini didasarkan pada tiga alasan (BKKBN,2010). Pertama, memang benar anak aqil baliq ditandai dengan ejakulasi (mimpi basah) bagi laki-laki dan haid (menarche, mentruasi pertama) bagi perempuan, tetapi bukan berarti siap kawin, perubahan biologis tersebut baru merupakan pertanda proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap untuk reproduksi (hamil dan melahirkan). Kedua, dari tinjauan psikologis, wanita usia dibawah 20 tahun masih jauh dari kedewasaan (mature, matang dan mantap), dan kondisi kejiwaan masih labil dan karenanya belum siap benar menjadi istri apalagi orang tua. Ketiga, dari sisi kemandirian, pada wanita usia dibawah 20 tahun, sebagian besar aspek kehidupannya masih tergantung pada orang tua dan belum mementingkan aspek *afeksi* (kasih sayang)(Khoiruddin (2009).

Perkawinan pada usia yang masih muda sangat rentan dengan perceraian, (Tilson dan Larsen 2000). Menurut penelitian di Ethiopia ada dua hal yang mempengaruhi perceraian yaitu pernikahan usia dini dan kemandulan. Risiko perceraian lebih besar jika seorang gadis menikah di usia dini khususnya sebelum usia. Perkawinan pada usia dini pada umumnya belum siap untuk membina rumah tangga yang bahagia. 15 (Dagne, 1994)

Perceraian menurut hukum Indonesia ialah berakhirnya suatu hubungan pernikahan, saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahan mereka bisa meminta pemerintah untuk memisahkannya, perceraian itu sendiri prosesnya tergantung pada jenis pernikahannya, pernikahan yang tidak tercatat oleh hukum atau nikah siri cerainya cukup dengan talak, namun untuk pernikahan yang resmi harus diajukan pada pengadilan agama setempat (Nuh, 2014).

Kasus perceraian yang terdaftar di pengadilan setiap tahun mencapai ribuan angka perceraian, tahun 2014 tercatat 333 ribu. Pernikahan dini dapat memicu peningkatan jumlah perceraian (Nuh, 2014). Data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI tahun 2010 melansir bahwa selama 2005 sampai 2010, atau rata-rata satu dari 10 pasangan menikah berakhir dengan perceraian di pengadilan. Jumlah perceraian di Indonesia merupakan terbanyak di Asia Pasifik (Alimoeso, 2013). Pada tahun 2012-2015 jumlah perceraian mencapai 15% dari total pernikahan yaitu 1.362.220 jiwa dengan 8,568,864 juta dengan diantaranya merupakan pernikahan dini (BPS, 2015).

Fenomena pernikahan dini masih terjadi di peradaban masyarakat di Timur Tengah, Asia Selatan dan kelompok Sub Sahara Afrika. Secara berturut turut dimulai dari Asia Selatan 9,7 juta anak perempuan atau sekitar 48% menikah pada usia dibawah 18 tahun, Afrika sebesar 42% dan Amerika Latin 29%. (Unicef, 2014). Sedangkan persentase perempuan yang menikah sebelum usia 20 tahun menurut lima provinsi di Indonesia dari tahun 2008 -2015, persentase tertinggi yaitu Sulawesi Barat 5,5%, Papua 5,1%, Sulawesi Tengah 4%, Papua Barat 3,9% dan Sulawesi Selatan 3,8% (Susenas, 2012). Pada tahun 2012 jumlah perceraian di Indonesia mencapai 15 % dari total pernikahan, yaitu 346.480 jiwa dengan 2.289.648 juta pernikahan yang diantaranya merupakan pernikahan dini (BPS, 2015). Daerah yang berkontribusi memberikan persentase perceraian tertinggi adalah Papua dengan persentase 30 % dan dengan angka pernikahan dini sebanyak 33,6% (BPS 2015, SDKI 2012)

Pembahasan mengenai ikatan perkawinan yang berakhir dengan perceraian tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk memahami bagaimana hubungan suami istri dalam ikatan tersebut berkembang dan memengaruhi perilaku masing-masing pasangan (Reis, Collins, & Berscheid, 2000). Hubungan suami istri membutuhkan pendewasaan yang baik sehingga dapat menjalankan rumah tangganya. Pendewasaan tersebut dimulai dari cukupnya umur menikah sesuai dengan undang-undang perkawinan pada tahun 1974 sehingga tidak terjadi pernikahan dini. Dari beberapa negara yang melakukan pernikahan dini, dua negara yaitu Bangladesh dan Pakistan terjadi deskriminasi gender, dimana di Bangladesh 73% anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Sedangkan yang terjadi di Indonesia jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun 11,7 % untuk perempuan dan 1,6% untuk laki-laki (Risksedas, 2010). Angka ini memiliki perbandingan bahwa perempuan 11 kali lebih sering mengalami pernikahan dini.

Pernikahan dini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perceraian. Penelitian yang dilakukan di New Jersey tahun 2009 menghasilkan 27,6% wanita berusia 19 tahun atau lebih muda akan mengalami perceraian dalam 15 tahun pernikahannya (CDC,2011). Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan Badan PBB untuk Anak-Anak (Unicef) menemukan bahwa angka pernikahan dini di Indonesia tergolong tinggi, pada kisaran 25 persen dari total pernikahan dalam setahun. Persentase tersebut mengalami kenaikan sejak 2010, seiring dengan meningkatnya persentase perceraian di Indonesia (Unicef,2010)

Tingginya angka pernikahan dini dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, maka agar tidak terus membebani secara ekonomi karena orang tua juga tidak sanggup lagi membiayai pendidikan anak, orang tua mendorong anaknya untuk menikah agar bisa segera mandiri (Nurkhasanah,2014). Ketidaksetaraan ekonomi berbasis gender memotivasi anak perempuan untuk terlibat dalam seks transaksional saat masih muda, yang menyebabkan orang tua mendorong pernikahan dini untuk tujuan mengurangi risiko (Laura Stark,2017). Masalah ekonomi menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga, dan pada akhirnya menjadi salah satu sebab perempuan mengajukan gugatan cerai (Kalsum,2017). Semakin tingginya tuntutan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh sebuah keluarga pada saat ini.

Faktor pendorong pernikahan dini pada wanita diantaranya adalah tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat mengakibatkan tingkat pemahaman masyarakat dalam memahami penting dan sakralnya sebuah perkawinan juga rendah. Demikian pula pengetahuan mengenai masalah perceraian yang juga rendah (Watoni SA, 2010). Sementara itu kesempatan pendidikan terhambat pada anak perempuan sebelum menikah karena biaya sekolah menengah yang relatif tinggi sehingga mengakibatkan pernikahan dini menjadi satu-satunya pilihan yang disetujui anak perempuan menampilkan diri mereka kepada orang lain sebagai agen mandiri (Laura Stark,2017). Meningkatnya pendidikan perempuan memberi pengaruh yang kuat terhadap kesadaran hukum mereka. Tingginya tingkat pendidikan perempuan menyebabkan perempuan semakin pintar dan cerdas, sehingga ia semakin sadar akan hukum, semakin sadar akan hak-haknya dalam keluarga serta punya kemauan dan keberanian untuk memperjuangkan hak-haknya. Hal ini terbukti dari penelitian yang dilakukan oleh nurhasanah di pengadilan agama Kota Padang, ternyata inisiatif bercerai lebih banyak diambil oleh perempuan, sehingga angka gugatan cerai lebih banyak dibandingkan angka permohonan cerai (Nurkhasanah,2014)

Tingkat pendidikan pasangan juga menjadi faktor penentu pernikahan usia dini. Pendidikan pasangan responden yang menempuh sampai jenjang rendah mempunyai peluang yang besar dalam melakukan pernikahan usia dini dibandingkan dengan yang menempuh sampai pendidikan tinggi (Rahman,2017). Senada dengan penelitian Jisun (2016) pada penelitian di Bangladesh menunjukkan bahwa pendidikan pasangan mempunyai pengaruh terhadap pernikahan usia dini, dimana tingkat pendidikan yang rendah dapat mempunyai kemungkinan yang besar untuk melakukan pernikahan usia dini dibandingkan dengan yang menempuh tingkat pendidikan tinggi (Jisun,2016). Pasangan yang memiliki income dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai. Sekalipun Wanita yang memiliki pendidikan (lima tahun atau lebih diperguruan tinggi) melebihi suaminya, memiliki rata-tara tingkat perceraian lebih tinggi dari pada wanita yang lebih miskin dan lebih rendah tingkat pendidikan mereka.

Tempat tinggal merupakan modal sosial kognitif, seperti rasa memiliki masyarakat. Lokasi tempat tinggal merupakan salah satu faktor lain dari pernikahan dini. Data *Young Lives* menunjukkan bahwa lebih banyak perempuan dari daerah

pedesaan sudah menikah sebelum 18 tahun dibandingkan dengan mereka yang tinggal di lokasi perkotaan (Renu Singh and Uma Vennam,2016). Sementara itu data Susenas (Survei Kesehatan Nasional) tahun 2010 menyebutkan wanita berusia 15-18 tahun menikah sebagai anak dan tinggal di daerah pedesaan dengan angka 71% dari populasi(Susenas,2010). Selain mempengaruhi pernikahan dini tempat tinggal juga mempengaruhi tingkat perceraian terbukti dengan penelitian yang dilakukan oleh Lusi tahun 2014 mendapatkan hasil distribusi menurut wilayah kota lebih banyak terdapat perceraian dibandingkan dengan di pedesaan (Lusi,2014).

Ketersediaan lapangan pekerjaan yang masih kurang menyebabkan wanita kesulitan mendapatkan pekerjaan sehingga beberapa wanita memilih untuk berdiam diri di rumah dari pada mencari pekerjaan. Apabila seorang wanita sibuk dalam pekerjaannya akan berpengaruh terhadap pola pikir dalam menjalani sebuah pernikahan. Hubungan antara pekerjaan dengan pernikahan usia dini pada wanita yang tidak bekerja mempunyai resiko 4,20 kali menikah dini dibanding wanita yang bekerja (Pohan,2016). Sementara penelitian lain juga menyebutkan ada hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan kejadian pernikahan dini di Desa Temanggung Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang(Anggraeni,2017). Hubungan ini memiliki arah positif karena nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukkan bahwa semakin bekerja maka semakin rendah terjadinya tingkat pernikahan dini (Anggraeni,Masruroh & Aini ,2017). Setelah terjadi pernikahan akan muncul masalah ekonomi sehingga mengharuskan istri untuk bekerja. Akibatnya ketika isteri bekerja dapat menyebabkan berkurangnya komunikasi antara suami isteri, kurangnya saling menghargai serta tidak terpenuhinya hak dan kewajiban di antara suami tersebut. Isteri yang bekerja seringkali mengabaikan hak-hak suami. Ketika hak-haknya diabaikan maka bisa terjadi tidak harmonis antara suami isteri. Bagi perempuan bercerai yang bekerja, cerai bukan sesuatu yang menakutkan. Persepsi ini muncul ketika perempuan tersebut memiliki penghasilan sendiri dan merasa sanggup memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya (Widyastuti,2015).

Pekerjaan calon suami memiliki pengaruh terhadap pernikahan dini. Laki-laki yang mempunyai pekerjaan yang baik akan menikahi wanita yang menurutnya baik juga. Pernikahan membutuhkan persiapan yang matang, khususnya dibidang ekonomi, sehingga dalam upaya memperoleh pekerjaan baik langsung maupun tidak langsung

akan mendewasakan atau menunda pernikahan. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Bangladesh bahwa wanita hanya memandang calon suami sudah bekerja tanpa memandang status pekerjaannya, namun seperti yang diketahui status pekerjaan berkaitan dengan pendapatan seseorang yang akan berdampak pada kesejahteraan keluarga (Sarkar,2007). Suami berkewajiban untuk memberikan nafkah dalam mahligai rumah tangganya. Apabila kewajiban tersebut tidak tercapai akan berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Kebutuhan tidak tercukupi dan salah satu faktor pemicu terjadinya konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga dan pada akhirnya menjadi salah satu sebab perempuan mengajukan gugatan cerai karena semakin tingginya tuntutan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh sebuah keluarga.

Perceraian rentan terjadi pada usia umur kurang dari 35 tahun. Survey yang dilakukan di Kepulauan Riau tepatnya kabupaten Tanjung Balai Karimun sebanyak 73,02% melakukan perceraian pada saat usia kurang dari 35 tahun (PA Kep.Riau,2016). Sedangkan perceraian yang terjadi ditahun yang sama di provinsi Jawa Barat sebanyak 82,5% perceraian terjadi pada usia kurang dari 35 tahun (PA Jabar,2016).

Perceraian orang tua merupakan kejadian yang dapat menimbulkan trauma tersendiri akibat dari stres yang tinggi pada anak (Alqashan & Alkandari, 2010). Tingginya angka perceraian bisa diakibatkan apakah dalam perkawinan tersebut memiliki anak atau tidak. Terbukti dengan penelitian yang menyebutkan pasangan yang tidak memiliki anak delapan kali lebih beresiko bercerai dibandingkan pasangan yang memiliki anak (Suhendi,2001). Keadaan tersebut membuat pasangan untuk berfikir panjang terhadap keputusan bercerai yang sangat penting dalam kehidupannya demi keberlangsungan untuk kebahagiaan keluarga, menjaga persaudaraan, demi kepentingan perdamaian dan lain-lain.Penyebab lain kemungkinan meningkatnya perceraian “Tidak dipunyainya anak/keturunan” (Weinberg,1990). Wanita yang tidak memiliki anak memiliki risiko bercerai yang paling besar (Sinang,2010).

1.2 Rumusan Masalah

Pada tahun 2012 jumlah perceraian di Indonesia mencapai 15% dari total pernikahan, yaitu 346.480 jiwa dengan 2.289.648 juta pernikahan yang diantaranya merupakan pernikahan dini (BPS,2015). Daerah yang berkontribusi memberikan angka perceraian tertinggi adalah Papua 30% dan angka pernikahan dini sebanyak 33,6% (BPS

2015, SDKI 2012). Persentase pernikahan dini dari perempuan muda berusia 15-19 yang menikah memiliki sebelas kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun (11,7%P:1,6%L). Berdasarkan latar belakang diatas peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul Hubungan antara pernikahan dini dengan perceraian pada wanita di Indonesia tahun 2012.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Apakah ada hubungan antara pernikahan dini dengan perceraian pada wanita di Indonesia tahun 2012?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Diketuinya hubungan antara pernikahan dini dengan perceraian pada wanita di Indonesia tahun 2012.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Diketuinya gambaran pernikahan dini berdasarkan agama, kuintil kekayaan, tingkat pendidikan wanita, tingkat pendidikan suami, tempat tinggal, status pekerjaan wanita, status pekerjaan mantan suami, pengetahuan umur ideal menikah, jumlah anak dan pengalaman pacaran pada wanita di Indonesia tahun 2012
2. Diketuinya gambaran perceraian berdasarkan agama, kuintil kekayaan, tingkat pendidikan wanita, tingkat pendidikan suami, tempat tinggal, status pekerjaan wanita, status pekerjaan mantan suami, pengetahuan umur ideal menikah, jumlah anak dan pengalaman pacaran pada wanita di Indonesia tahun 2012
3. Diketuinya hubungan antara pernikahan dini dengan perceraian berdasarkan umur, kuintil kekayaan, tingkat pendidikan wanita, tingkat pendidikan suami, tempat tinggal, status pekerjaan wanita, status pekerjaan mantan suami, dan jumlah anak dan di Indonesia tahun 2012.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Bagi Kebijakan Program/Stake Holder

Penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk analisis lanjut dari data yang telah dikumpulkan selain itu dapat dijadikan bahan evaluasi terkait kualitas data yang ada.

b. Bagi Perkembangan Keilmuan

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan dan sumber data untuk penelitian lain sebagai pengembangan penelitian yang lebih mendalam terkait hubungan pernikahan dini dan perceraian

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sebuah pengalaman berharga karena meningkatkan pengetahuan penulis dengan mengaplikasikan ilmu yang didapat dan dapat bermanfaat bagi diri sendiri serta masyarakat luas

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk menunda pernikahan sampai pada umur yang cukup matang sehingga dapat meminimalisir kejadian pernikahan dini dan perceraian

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai hubungan antara pernikahan dini dengan perceraian. Data yang digunakan adalah Survei Demografi Kesehatan Indonesia pada tahun 2012 yang dilaksanakan di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan Kuantitatif desain potong lintang. Variabel dependen (perceraian), variabel independen (pernikahan dini), dan Variabel kovariat (Umur, kuintil kekayaan, tingkat pendidikan wanita, tingkat pendidikan suami, tempat tinggal, status pekerjaan wanita, status pekerjaan mantan suami, dan kepemilikan anak) yang akan dilakukan pada bulan Maret 2018 sampai Juni 2018.

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Pernikahan Dini

2.1.1 Definisi

Menurut bahasa Indonesia perkataan perkawinan berasal dari kata kawinyang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Perkataan nikah mengandung 2 pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz), dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul, sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian perkawinan.

Menurut BPS (2010), pernikahan adalah sebuah status dari mereka yang terikat dalam pernikahan dalam pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, Negara, dan sebagainya), tetapi mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekeliling dianggap sah sebagai suami dan istri (BPS, 2010).

Perkawinan menurut BW dipandang hanya sebagai “jalinan dalam hubungan-hubungan perdata saja” (pasal 26 KUHP) dipertegas lagi dalam pasal 81 KUHP, bahwa “tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung”.

Konstruksi Hukum Positif Indonesia dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang-undang Perkawinan, menyelenggarakan perkawinan bukan hanya melahirkan suatu ikatan perdata saja tetapi juga memasukkan nilai agama di dalamnya. Dengan kata lain, perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan.

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Upacara pernikahan memiliki banyak

ragam dan variasi antar bangsa, suku satu dan yang lain pada satu bangsa, agama, budaya, maupun kelas social. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula (Kemenag,1974).

Pernikahan usia dini pada wanita adalah pernikahan yang dilakukan oleh perempuan di bawah 20 tahun (BKKBN,2010). BKKBN menargetkan usia pernikahan pertama yang dilakukan pada umur 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Berdasarkan ketetapan tersebut pernikahan yang dilakukan dibawah usia 20 tahun memasuki kategori pernikahan dini (BKKBN,2010).

2.1.2 Dampak Dari Pernikahan Dini

Dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini pada umumnya lebih banyak dialami oleh perempuan. Diantaranya yaitu komplikasi pada saat kehamilan, hilangnya kesempatan mendapatkan pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga dan kemiskinan. Selain itu pernikahan usia dini memiliki beberapa dampak dari aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek psikologis, aspek pendidikan dan aspek kependudukan (BKKN,2012). Aspek–aspek tersebut dikarenakan pernikahan usia dini belum siap secara fisik dan psikis. Beberapa dampak terhadap aspek tersebut sebagai berikut :

2.1.2.1 Aspek Kesehatan

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan dibawah usia 20 tahun pada perempuan. Menurut WHO batas usia wanita remaja yaitu 10-20 tahun. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan adalah mereka yang berusia 10-19 tahun dan belum kawin. Perempuan apabila di usia 10-20 tahun yang sudah menikah dapat berpengaruh pada kesehatan wanita tersebut, hal ini dikarenakan pada masa ini terjadi suatu perubahan fisik yang cepat disertai banyak perubahan, termasuk didalamnya pertumbuhan organ-organ reproduksi (Organ seksual) untuk mencapai kematangan yang ditunjukkan dengan kemampuan melaksanakan fungsi Reproduksi (Kumalasari I dan Andhyantoro I, 2012)

Beberapa risiko terhadap kesehatan perempuan dan risiko apabila mengalami kehamilan diantaranya:

1) Bayi Berat Lahir Rendah

Peningkatan risiko berat badan lahir rendah merupakan aspek

medis yang paling penting pada kasus kehamilan pada wanita. Makin muda usia wanita yang hamil maka semakin besar kemungkinan akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Selain berat badan lahir rendah banyak faktor diyakini menjadi penyebab peningkatan kematian dan kesakitan bayi dan para ibu wanita, seperti jarak kelahiran anak, status sosial ekonomi, ras, tingkat pendidikan, ketersediaan sarana prasarana kesehatan (Reeder, 2011).

2) Anemia

Anemia adalah masalah kesehatan dengan prevalensi tertinggi pada wanita hamil. Prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia 70% atau 7 dari 10 wanita hamil yang menderita anemia (Arief, 2008). Anemia pada ibu hamil diusia muda disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ibu akan pentingnya gizi pada saat hamil diusia muda. Hal ini disebabkan seorang ibu yang mengalami anemia memerlukan tambahan zat besi dalam tubuh, fungsinya untuk meningkatkan jumlah sel darah merah dalam membentuk sel darah merah janin dan plasenta. Sehingga lama kelamaan seorang yang kehilangan sel darah merah akan menjadi anemia (Rohan dan Siyoto, 2013).

Resiko anemia pada ibu hamil apabila dianggap sepele dapat menyebabkan antara lain keguguran, persalinan yang lama, pendarahan pasca melahirkan, bayi lahir prematur, dan kemungkinan bayi lahir dengan cacat (Lalage, 2013). Gejala yang dirasakan oleh ibu hamil apabila terkena anemia diantaranya cepat lelah, kulit pucat, badan sering gemetar, mudah mengantuk, mata berkunang-kunang dan kepala sering pusing.

3) Persalinan Sulit

Persalinan yang lama disebabkan karena adanya komplikasi ibu maupun janin. Penyebab dari persalinan lama dipengaruhi oleh kelainan letak janin, kelainan panggul, kelainan kekuatan his dan mengejan saat melahirkan (Rohan dan Siyoto, 2013). Hal ini dikarenakan reproduksi perempuan belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi.

4) Kanker Serviks

Kanker serviks atau kanker leher rahim adalah kanker yang banyak menyerang wanita di seluruh dunia. Salah satu faktor yang berhubungan dengan kanker mulut rahim adalah aktivitas seksual yang terlalu muda (<16 tahun). Sel kolumnar serviks lebih peka terhadap metaplasma selama usia dewasa dengan demikian, wanita yang berhubungan seksual sebelum usia 18 tahun akan berisiko terkena kanker serviks lima kali lipat (Imam, 2010). Perilaku seksual merupakan faktor risiko kanker serviks ini dikarenakan berhubungan seks dengan laki-laki berisiko tinggi, atau laki-laki yang mengidap penyakit kankiloma Akuminatum di penisnya (Widyastuti,2009). Menurut hasil penelitian Ridhaningsih dan Siti Nur Djannah menunjukkan sebesar 25% responden melakukan aktivitas seksual pada usia dini atau sebelum usia 20 tahun. Hubungan seksual seseorang idealnya dilakukan setelah seseorang wanita benar-benar matang. Kematangan yang dimaksud bukan hanya dilihat dari sudah menstruasi atau belum. Kematangan juga bergantung pada sel-sel mukosa baru matang setelah wanita berusia 20 tahun ke atas (Ridhaningsih dan Djannah,2011).

5) Penyakit Menular Seksual

Penyakit menular seksual adalah IMS (Infeksi Menular Seksual) adalah penyakit-penyakit yang timbul atau ditularkan melalui hubungan seksual dengan manifestasi klinis berupa timbulnya kelainan-kelainan terutama pada alat kelamin (Widoyono, 2008). Keterlambatan deteksi dini PMS dapat menimbulkan berbagai komplikasi misalnya kehamilan diluar kandungan, kanker anogenital, infeksi bayi yang baru lahir atau infeksi pada kehamilan. Gejala-gejala umum PMS pada wanita diantaranya keluarnya cairan pada vagina atau terjadi peningkatan keputihan, rasa perih dan nyeri atau panas saat kencing, adanya luka basah disekitar kemaluan, gatal-gatal disekitar alat kelamin, sakit saat berhubungan seks, mengeluarkan darah setelah berhubungan seks (Marmi,2014). Mudanya usia saat melakukan hubungan seksual pertama kali dapat meningkatkan resiko tertularnya infeksi menular

seksual.

2.1.2.2 Aspek Ekonomi

Masalah ekonomi merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan usia dini. Hal ini berkaitan dengan masalah ekonomi keluarga adalah salah satu sumber ketidakharmonisan keluarga. Umumnya masalah keluarga disebabkan karena masalah ekonomi keluarga. Dimana keluarga dengan kondisi ekonomi rendah memiliki kecenderungan untuk menikahkan anak di usia dini atau muda. Disisi lain wanita yang menikah diusia dini seringkali akan mengalami kesulitan ekonomi (BKKBN, 2010).

2.1.2.3 Aspek Psikologis

Kesiapan psikologis diartikan sebagai kesiapan individu dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri kesiapan psikologis sangat diperlukan dalam memasuki kehidupan perkawinan agar pasangan siap dan mampu menghadapi berbagai masalah yang timbul dengan cara yang bijak, tidak mudah bimbang dan putus asa. Kematangan emosi merupakan salah satu aspek psikologis yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan perempuan menikah pada usia minimal 20 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun karena hal ini dapat mendukung pasangan untuk dapat menjalankan peran baru dalam keluarga yang akan dibentuknya agar perkawinan yang dijalani selaras, stabil dan pasangan dapat merasakan kepuasan dalam perkawinannya (BKKBN, 2013).

Hasil penelitian menunjukkan pernikahan dini berakibat pada komplikasi psikososial menunjukkan bahwa dampak negatif sosial jangka panjang yaitu ibu yang mengandung dan melahirkan di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, selain itu akan mengalami krisis percaya diri. Hal ini disebabkan karena anak secara psikologis belum siap untuk bertanggungjawab (Eddy dan Shinta, 2009). Pengaruh perubahan psikologis pada ibu hamil terhadap bayi yang dikandung. Masalah psikologis ibu berpengaruh pada kondisi janin yang dikandungnya. Jika masalah ini terjadi saat trimester pertama akan berpengaruh fatal pada proses pembentukan organnya. Selain itu trauma dan stress berkepanjangan akan menyebabkan

anak hiperaktif dan dapat memicu kelahiran prematur dan tidak berkembangnya janin (Hasdianah dan Rohan,2013)

2.1.2.4 Aspek Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang salah satu aspek yang harus dimiliki dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Pendidikan merupakan penopang dan sumber untuk mencari nafkah dalam memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga. Dengan pernikahan usia dini menyebabkan wanita tidak lagi bersekolah (BKKBN,2012). Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang akan dicapai oleh seorang anak. Pernikahan anak sering kali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggung jawab. Menurut UNICEF tahun 2006 tentang *Early Marriage (A harmful Traditional Practice)* menyatakan pernikahan usia dini sangat berhubungan dengan derajat pendidikan yang rendah. Menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

2.1.2.5 Aspek Kependudukan

Usia pertama kawin pada perempuan akan mempengaruhi meningkatnya jumlah penduduk terutama fertillisasi. Fertillisasi adalah kemampuan seorang perempuan untuk melahirkan bayi hidup. Perempuan yang menikah pada usia muda akan mempunyai rentang lebih panjang terhadap resiko untuk hamil. Semakin muda umur perkawinan seseorang, maka masa subur reproduksi akan lebih panjang dilewatkan dalam ikatan perkawinan.

2.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan Dini

a. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga dan sebagainya). sendirinya pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga) dan Indera penglihatan (mata).

Menurut Soekidjo Notoadmojo tingkat pengetahuan seseorang didalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan yaitu :

1) Tahu (*Know*)

Tahu diartikan hanya sebagai mengingat suatu materi yang telah di pelajari sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan ini adalah mengingat kembali (recall) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang di pelajari atau rangsangan yang telah diterima.

2) Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasi materi secara benar. Seseorang dikatakan paham harus dapat menjelaskan, menyebutkan menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya.

3) Aplikasi (*application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi yang real (sebenarnya).

Aplikasi

disini dapat diartikan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum , rumus, metode, prinsip dan sebagainya.

4) Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain.

5) Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis menunjukan kepada suatu kemampuan untuk melakukan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru, dengan kata lain suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.

6) Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian suatu materi atau objek sesuai kriteria-kriteria yang ada.

Menurut Notoatmodjo(2010) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, yaitu pendidikan, media informasi, lingkungan, status

ekonomi dan sosial budaya, serta pengalaman. Pengetahuan perempuan tentang pernikahan usia dini meliputi definisi, faktor yang menyebabkan, dampak terhadap kesehatan reproduksi, psikologis dan kehidupan dalam berkeluarga. Faktor yang berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang menurut Nasution dalam Notoadmodjo (2003) antara lain yaitu:

1) Tingkat pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka wanita akan semakin mudah menerima informasi tentang pernikahan dini, sehingga wanita akan lebih cepat faham tentang bagaimana resiko yang terjadi dari dampak pernikahan dini baik dari segi kesehatan maupun sosial serta wanita dapat lebih menyesuaikan dengan hal-hal yang bermanfaat dengan kesehatannya.

2) Informasi

Wanita yang mempunyai banyak sumber informasi dapat memberikan peningkatan terhadap tingkat pengetahuan wanita tersebut. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui media massa seperti majalah, koran, berita televisi dan salah satunya juga dapat diperoleh dari penyuluhan dan pendidikan kesehatan.

3) Budaya

Budaya sangat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan seseorang. Hal ini dikarenakan informasi yang baru akan disaring sesuai dengan agama yang dianut.

4) Pengalaman pacaran

Pengalaman merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan yang berkaitan dengan umur dan pendidikan individu. Hal ini mengandung maksud bahwa semakin bertambahnya umur dan pendidikan yang tinggi maka pengalaman pacaran seseorang akan jauh lebih luas.

5) Sosial ekonomi

Tingkat sosial ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang, terutama untuk mendapatkan informasi memerlukan biaya (misal, sekolah). Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang, maka orang tersebut akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi.

b. Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Pernikahan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang-orang yang dianggap mampu. Sosial ekonomi merupakan penyebab terjadinya pernikahan pada usia dini. Karena banyak orang tua yang beralasan menikahkan anaknya karena desakan ekonomi, kehidupan orang didesa sangat membutuhkan ekonomi keluarga, jika tidak mencukupi uang upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga terhambat(Puspitasari,2006).

Pernikahan usia muda yang terjadi disebabkan karena alasan mengurangi kebutuhan ekonomi keluarga. Faktor ini berhubungan dengan rendahnya tingkat ekonomi keluarga. Orang tua tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga orangtua memilih untuk mempercepat pernikahan anaknya, terlebih bagi anak perempuan sehingga dapat mengurangi pemenuhan kebutuhan keluarga (Landung dkk, 2009). Sejalan dengan hal itu, Jannah (2012) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Hal ini disebabkan jika anak sudah menikah, maka akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua juga berharap jika anaknya sudah menikah, maka akan dapat membantu kehidupan orang tuanya

c. Budaya

Penyebab dilakukan pernikahan terlalu dini adalah karena adanya pengaruh budaya yang berkembang di masyarakat bahwa anak perempuan itu harus segera dinikahkan agar tidak menjadi perawan tua. Dalam budaya setempat mempercayai apabila anak perempuannya tidak segera menikah itu akan memalukan keluarga, dengan tidak memandang usia atau status pernikahan kebanyakan orang tua menerima lamaran tersebut karena menganggap masa depan anak akan lebih baik dan keluarga diharapkan bisa mengurangi beban orang tua, orang tua didesa sering kita lihat menikahkan anaknya terlalu cepat

dibandingkan anak remajanya berpacaran. Dalam masyarakat perdesaan kebiasaan terjadi pada keluarga yang merasa malu mempunyai anak gadis yang belum menikah diusia muda, gaya berfikir masyarakat perdesaan sangatlah sederhana, masyarakat perdesaan lebih suka melihat sesuatu dari bentuk lahirnya saja.(Tontowy,2016). Syafiq Hasyim dalam Jannah (2012) menyebutkan bahwa dalam konteks Indonesia pernikahan lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak bebas setiap individu. Secara umum, dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan sebagai suatu “keharusan sosial” yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Sedangkan dalam masyarakat rasional modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial, dan karenanya pernikahan sering merupakan sebuah pilihan.

Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial ini, tampaknya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena kawin muda yang terjadi di Indonesia dan dijadikan budaya yang sampai saat ini masih berkembang di Indonesia terutama di pedesaan. Budaya yang melekat pada diri orang tua menyebabkan orang tua menikahkan anak perempuannya pada usia muda. Dalam budaya ini terdapat dua indikator yang mempengaruhi orang tua menikahkan anak perempuannya diusia muda antara lain:

- 1) Lingkungan dalam masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya suatu kebiasaan atau tradisi. Hal ini pun terjadi dimasyarakat Desa Sumberdanti dimana terdapat tradisi menikahkan anak perempuannya diusia muda.
- 2) Adanya anggapan dalam masyarakat bahwa anak perempuan yang telah berusia remaja dan belum menikah maka akan dianggap perawan tua dan tidak laku. Hal ini juga yang menyebabkan orang tua segera menikahkan anaknya.

d. Pendidikan

Pendidikan turut menyebabkan sebagian masyarakat melakukan pernikahan dini, karena sebagian masyarakat yang berpendidikan dasar atau menengah lebih cenderung untuk dinikahkan oleh orang tuanya, di bandingkan dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi, dalam kekosongan waktu tanpa

pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif, salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan diluar nikah. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. (Puspitasari,2006). Bagi seorang individu, pendidikan adalah suatu hal yang penting untuk dimiliki karena dengan pendidikan individu akan semakin berkembang. Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan harus dilakukan melalui 3 lingkungan meliputi persekolahan (formal), pendidikan luar sekolah (nonoformal), dan pendidikan keluarga (informal) (Salim, 2003). Salah satu lingkungan pendidikan yang dipilih orang tua adalah sekolah atau pendidikan formal. Pendidikan sekolah atau formal memberikan peranan penting terhadap sosialisasi individu dalam masyarakat sehingga dapat menjadi individu yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam artian pendidikan formal khususnya sekolah dapat menjadi motor penggerak terbentuknya individu yang memiliki karakter yang sesuai dengan nilai yang tertanam dalam masyarakat. Selain itu pendidikan formal dapat menjadi mobilitas bagi individu untuk dapat berinteraksi dengan nilai-nilai yang terbentuk dalam masyarakat. Jenjang pendidikan formal ini bisa ditempuh mulai dari pendidikan SD sampai perguruan tinggi. Pendidikan nonformal disini merupakan pendidikan diluar sekolah. Pendidikan yang didapatkan individu diluar jam sekolah, pendidikan nonformal ini tidak terbatas waktu. Pendidikan nonformal dilaksanakan diluar ruang lingkup lingkungan sekolah. Biasanya pendidikan ini berbentuk pendidikan pelatihan, lembaga kursus, penyuluhan, kelompok belajar dan lain sebagainya. Berbicara mengenai pendidikan nonformal bukan hanya memandang pendidikan ini sebagai pendidikan alternatif bagi masyarakat, namun lebih kepada konsep, kaidah, teori yang berkaitan utuh dengan kondisi masyarakat. Karena pendidikan nonformal disini merupakan sebuah pelayanan pendidikan yang tidak dibatasi dengan waktu, usia, jenis kelamin, ras (suku, keturunan), kondisi sosio-kultural, ekonomi, agama dan lain-lain. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang diterima individu di dalam keluarga inti. Berkaitan dengan pendidikan penanaman nilai-nilai, norma serta pendidikan yang berkaitan dengan pengenalan nilai sosio-kultural di dalam

keluarga individu. Pendidikan informal sangat berpengaruh terhadap pembentukan nilai dalam diri individu berkaitan dengan pengenalan nilai agama, nilai dalam masyarakat tentang bagaimana berintegrasi dalam masyarakat dengan baik dan bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat di lingkungannya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan seluruh aspek yang ada di kehidupan kita, baik orang terdekat, masyarakat maupun lembaga yang ada, baik yang terjadi secara formal, nonformal atau informal dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan tidak baik menjadi kebiasaan yang baik yang terjadi sepanjang hidup kita untuk memperbaiki kualitas diri menjadi lebih baik dan mampu menjawab tantangan masa depan yang bertalian dengan sosio-kultural, kepercayaan, pengetahuan, sikap, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Dalam konteks pendidikan, penelitian Landung dkk (2009) menjelaskan bahwa rendahnya tingkat pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orangtua terkait konsep remaja gadis. Pada masyarakat pedesaan umumnya terdapat suatu nilai dan norma yang menganggap bahwa jika suatu keluarga memiliki seorang remaja gadis yang sudah dewasa namun belum juga menikah dianggap sebagai aib keluarga, sehingga orang tua lebih memilih untuk mempercepat pernikahan anak perempuannya. Jannah (2012) menambahkan bahwa rendahnya pendidikan merupakan salah satu pendorong terjadinya pernikahan usia muda. Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini.

2.2 Perceraian

2.2.1 Definisi

Perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara

pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak. Di sisi lain, mungkin saja anak-anak yang dilahirkan selama mereka hidup sebagai suami-istri, akan diikutsertakan kepada salah satu orang tuanya apakah mengikuti ayah atau ibunya. Amto (Dariyo, 2004)

Menurut Omar, perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami isteri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (*dissolution marriage*). (Putri, 2008). Berdasarkan penjabaran di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa perceraian merupakan berakhirnya hubungan suami isteri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh suatu alasan tertentu secara hukum.

2.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya perkecokan. Akan tetapi perkecokan itu sendiri beragam bentuknya; ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan dan adapula yang menjerumuskan kepada kemelut yang berkepanjangan yang dapat terjadi putusnya perkawinan.

Faktor-faktor yang berpengaruh perceraian adalah :

1) Aspek Religiuitas agama

Semakin rendahnya keimanan dan akhlak serta pengetahuan, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga. Banyaknya konflik yang terjadi di dalam keluarga ,yang memicu banyaknya perempuan mengajukan gugatan cerai menunjukkan menipisnya iman dan akhlak dalam kehidupan keluarga, termasuk dikalangan perempuan. Hal ini terlihat dari perubahan profil perempuan sekarang dibandingkan perempuan dulu. Perempuan dulu punya keikhlasan dan kesabaran yang besar. Motivasi mereka dalam melaksanakan tugas sebagai isteri dan ibu adalah ibadah, sehingga mereka lebih ikhlas dan sabar, lebih kuat dan tidak mudah lelah.

Mereka memiliki semangat serta ketangguhan dalam menghadapi sikap dan kelemahan suami. Hal ini menyebabkan mereka cenderung bertahan menghadapi masalah rumah tangganya dan memilih untuk tidak bercerai dari suaminya . Namun kondisi ini telah menipis dikalangan perempuan sekarang.

2) Aspek Ekonomi

a) Kebutuhan Rumah Tangga

Masalah ekonomi menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga, dan pada akhirnya menjadi salah satu sebab perempuan mengajukan gugatan cerai. Semakin tingginya tuntutan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh sebuah keluarga pada saat ini. Terjadinya peningkatan gugatan cerai di antaranya disebabkan oleh karena terjadinya perubahan pada pemenuhan tuntutan hidup berkeluarga.

Tuntutan hidup berkeluarga sekarang sangat besar dibandingkan dengan dahulu. Di samping itu adanya sikap konsumtif di kalangan perempuan merupakan salah satu penyebab tingginya angka gugatan cerai. Ketika tuntutan isteri tidak terpenuhi oleh suami, seringkali menimbulkan konflik antara suami isteri, yang pada akhirnya bisa menyebabkan isteri meminta cerai dari suaminya.

b) Status Pekerjaan wanita

Isteri bekerja dapat menyebabkan berkurangnya komunikasi antara suami isteri, kurangnya saling menghargai serta tidak terpenuhinya hak dan kewajiban di antara suami tersebut. Isteri yang bekerja seringkali mengabaikan hak-hak suami. Ketika hak-haknya diabaikan maka bisa terjadi tidak harmonis antara suami isteri. Bahkan juga bisa berakibat terjadinya perselingkuhan dengan wanita lain. Hal ini bisa pula berujung pada perceraian. Pada sisi lain, istri yang bekerja dan punya penghasilan sendiri cenderung tidak takut menggugat cerai suaminya. Karena ia tidak bergantung sepenuhnya kepada suaminya secara ekonomi maupun emosional. Bagi perempuan bekerja maupun tidak bekerja cerai juga bukan merupakan hal yang tabu dan memalukan. Ketika terjadi konflik berkepanjangan di rumah tangganya, mereka juga menganggap perceraian merupakan salah satu solusi.

3) Aspek Pendidikan

Zaman sekarang, perempuan sudah mendapatkan pendidikan yang cukup tinggi, sehingga perempuan sudah banyak yang cerdas, sadar hukum dan berani memperjuangkan hak-haknya. Pendidikan tidak menjadi faktor penyebab utama perempuan mengajukan gugatan cerai, karena gugatan cerai diajukan oleh perempuan dari semua tingkat pendidikan. Namun demikian, meningkatnya pendidikan perempuan memberi pengaruh yang kuat terhadap kesadaran hukum mereka. Semakin tinggi nya tingkat pendidikan perempuan. Tingginya tingkat pendidikan perempuan menyebabkan perempuan semakin pintar dan cerdas, sehingga ia semakin sadar akan hukum, semakin sadar akan hak-haknya dalam keluarga serta punya kemauan dan keberanian untuk memperjuangkan hak-haknya. Dalam hal ini ketika terjadi masalah antara suami isteri, dan isteri merasatertekan dan menderita, ia akan mencari solusinya. Ia akan memutuskan untuk bercerai bila menganggap perceraian adalah jalan keluar. Hal ini terbukti dari penelitian yang dilakukan oleh nurhasanah di pengadilan agama Kota Padang, ternyata inisiatif bercerai lebih banyak diambil oleh perempuan, sehingga angka gugatan cerai lebih banyak dibandingkan angka permohonan cerai.

4) Aspek Budaya

Terjadinya perubahan budaya membawa pengaruh kepada persepsi perempuan terhadap pernikahan dan perceraian. Di antara faktor penyebabnya adalah terjadinya kesalahan penafsiran kesetaraan gender di kalangan perempuan. Perempuan menganggap kesetaraan gender itu adalah semua sama. Laki-laki dan perempuan adalah setara. Hal ini menimbulkan ketidak ikhlasan perempuan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sedangkan penyebab perceraian menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 didapatkan ketentuan yang mengatur tentang alasan-alasan perceraian, yaitu yang termuat dalam pasal 39 ayat 2 dan pasal 19 PP No. 1975 yang menyebutkan :

- a) Salah satu pihak yang berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2.2.4 Macam-macam Perceraian (Putusnya Perkawinan)

Menurut Undang-undang Perkawinan ada 3 macam penyebab putusnya perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 38 undang-undang perkawinan. Perkawinan dapat putus karena (Thalib,1986) :

a) Kematian

Putusnya perkawinan karen kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebabkan oleh salah satu pihak dari pasangan suami istri meninggal dunia.

Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian tidak menimbulkan banyak persoalan, apalagi kematian tersebut terjadi di hadapan dan di tempat kediaman bersama, sehingga tidak ada masalah yang perlu diperbincangkan lagi. Dengan meninggalnya salah seorang dari pasangan suami dan istri maka dengan sendirinya putuslah ikatan perkawinan. Pihak yang masih hidup boleh menikah lagi bila mana persyaratan yang telah ditentukan oleh ketentuan berlaku dipenuhi sebagaimana mestinya (Salim,2002)

b) Perceraian

Perceraian adalah penghapusan hubungan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan(Salim,2002). Menurut pasal 114. Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Undang-undang membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan

perceraian atas kehendak istri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian, sehingga proses perceraian atas kehendak suami berbeda dengan proses perceraian kehendak istri. Perceraian atas istri disebut cerai (talak) gugat. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan suami terhadap istrinya sehingga perkawinan mereka menjadi putus (depag,1997)

c) Atas Keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap salim,2002). Sebenarnya secara teoritis hampir tidak ada perbedaan antara perceraian dengan putusan pengadilan. Sebab perceraian itu sendiripun harus berdasarkan putusan pengadilan. Letak perbedaannya adalah :

- 1) Alasan yang dipergunakan untuk mencapai putusan pengadilan tersebut.
- 2) Perceraian merupakan proses yang memperlihatkan adanya perselisihan antar suami dan istri.

Alasan-alasan yang dipergunakan dalam putusan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan tidak terinci dan tertentu seperti alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 9 Tahun 1975. Beberapa alasan yang dipergunakan antara lain :

- 1) Alasan karena tidak sanggup member nafkah, dan
- 2) Alasan karena istri atau suami hilang tidak tahu kemana perginya.
- 3) Alasan yang benar-benar murni merupakan perceraian yang berasal dari putusan pengadilan adalah alasan pada poin kedua (b)

2.2.3 Tahap-tahap proses perceraian

Perceraian yang dialami oleh pasangan suami-istri terjadi melalui beberapa tahap. Ini artinya perceraian merupakan sebuah akhir dari proses yang didahului dengan peristiwa-peristiwa tertentu sesuai dengan kondisi hubungan pasangan suami-istri, seperti adanya perselingkuhan, apakah perselingkuhan dimulai oleh pasangan laki-laki atau wanita, maka proses perceraian sedang terjadi, sehingga masing-masing pasangan siap untuk berpisah antara satu dengan yang lain. Tahap dari proses perceraian adalah sebagai berikut (Dariyo,2004):

a) Perceraian finansial

Perpisahan antara pasangan suami-istri signifikan dalam hal keuangan (financial

divorce), untuk memberi uang belanja keluarga kepada istrinya. Demikian pula, istri tidak memiliki hak untuk meminta jatah uang belanja keluarga, kecuali masalah keuangan yang dipergunakan untuk memelihara anak-anaknya. Walaupun sudah bercerai, namun sebagai ayah, ia tetap berkewajiban untuk merawat, membiayai dan mendidik anak-anak.

b) Perceraian koparental

Setelah bercerai, masing-masing bekas pasangan suami-istri tidak lagi memiliki kebersamaan dalam mendidik anak-anak mereka, karena mereka telah hidup terpisah dan sendiri lagi, seperti sebelum menikah. Perceraian koparental (*coparental divorce*) tidak mempengaruhi fungsi mereka sebagai orangtua yang tetap harus berkewajiban untuk mendidik, membina dan memelihara anak-anak mereka. Mereka tetap berkewajiban untuk mengajak komunikasi dan memberi kasih sayang kepada anak-anak, walaupun tidak secara utuh. Untuk melaksanakan tugas pengasuhan pasangan yang sudah bercerai, maka mereka akan melakukan perjanjian-perjanjian yang disepakati bersama, agar anak-anak benar-benar merasakan kasih sayang dan perhatian dari orangtuanya.

c) Perceraian Hukum

Perceraian secara resmi ditandai dengan sebuah keputusan hukum melalui pengadilan (*law divorce*). Bagi mereka yang beragama muslim, pengadilan agama akan mengeluarkan keputusan talak I, II dan III sebagai landasan hukum perceraian antara pasangan suami-istri. Sedangkan pasangan yang non-muslim; seperti Kristen Protestan, Katolik, Hindu maupun Budha), pengadilan umum negara atau kantor catatan sipil berperan untuk memutuskan dan mengesahkan perceraian mereka. Dengan keluarnya keputusan resmi tersebut, maka masing-masing individu bekas pasangan suami-istri, memiliki hak yang sama untuk menentukan masa depan hidupnya sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Kini mereka memiliki status yang baru yaitu sebagai janda atau sebagai duda.

d) Perceraian Komunitas

Menikah merupakan upaya untuk mengikatkan 2 (dua) komunitas budaya, adat-kebiasaan, sistem sosial-kekerabatan maupun kepribadian yang berbeda agar menjadi satu. Mereka bukan lagi sebagai dua orang individu yang berbeda tetapi telah menganggap dirinya sebagai satu kesatuan yang utuh dalam keluarga. Apa

yang mereka miliki akan menjadi milik bersama. Namun ketika mereka telah resmi bercerai, maka masing-masing individu akan kembali pada komunitas sebelumnya. Jadi mereka mengalami perpisahan komunitas (*community divorce*). Mereka tidak lagi akan berkomunikasi, berhubungan atau mengadakan kerja-sama dengan bekas pasangan hidupnya, mertua, atau komunitas masyarakat sebelumnya.

e) Perceraian secara psiko-emosional

Sebelum bercerai secara resmi, ada kalanya masing-masing individu merasa jauh secara emosional dengan pasangan hidupnya (*psycho-emotional divorce*), walaupun mungkin mereka masih tinggal dalam satu rumah. Pertemuan secara fisik, tatap muka, berpapasan atau hidup serumah, bukan tolak ukur sebagai tanda keutuhan hubungan suami-istri. Masing-masing mungkin tidak bertegur-sapa, berkomunikasi, acuh tak acuh, “cuek”, tidak saling memperhatikan dan tidak memberi kasih sayang. Kehidupan mereka terasa hambar, kaku, tidak nyaman, dan tidak bahagia. Dengan demikian, dapat dikatakan walaupun secara fisik berdekatan, akan tetapi mereka merasa jauh dan tidak ada ikatan emosional sebagai pasangan suami-istri.

f) Perpisahan secara fisik

Perpisahan secara fisik (*physical divorce*) ialah suatu kondisi di mana masing-masing individu tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan telah menjauhkan diri dari bekas pasangan hidupnya. Masing-masing tinggal di rumah atau tempat yang berbeda. Mereka benar-benar tidak bertemu secara fisik dan tidak lagi berkomunikasi secara intensif. Dengan demikian, mereka tidak memperoleh kesempatan untuk melakukan hubungan seksual lagi dengan bekas pasangan hidupnya. Oleh karena itu, mereka harus menahan diri untuk tidak menyalurkan libido seksual dengan siapa pun. Perpisahan fisik terjadi setelah mereka berpisah secara hukum melalui pengadilan.

2.2.4 Dampak Perceraian

a) Mantan Pasangan

Secara psikologis mengakibatkan tekanan bagi mantan pasangan, terutama sekali terisolasi dari lingkungan sosialnya, rusaknya hubungan individu dan sosial antar dua keluarga dan tekanan ekonomi rumah tangga masing-masing.

b) Anak

Meskipun perceraian di satu sisi dapat menyelesaikan suatu masalah rumah tangga yang tidak mungkin lagi dikompromikan, tetapi perceraian itu juga menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan pembangunan ekonomi rumah tangga, hubungan individu dan sosial antar dua keluarga menjadi rusak, dan yang lebih berat adalah berkaitan dengan perkembangan psikis anak mereka, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya. Dampak dari perceraian adalah meningkatnya perasaan dekat anak dengan ibunya serta menurunnya jarak emosional anak dengan ayahnya, disamping anak menjadi inferior terhadap anak yang lain. (Ihromi, 2004). Dalam kasus perceraian, anak pada umumnya merasakan dampak psikologis, ekonomis dan koparental yang kurang menguntungkan dari orangtuanya. Kepribadian anak menjadi terbelah karena harus memilih salah satu orangtuanya. Memilih berpihak kepada ibunya berarti menolak ayahnya, begitu juga sebaliknya. Penelitian yang dilakukan oleh Dariyo dan Wiyaswiyanti pada tahun 2008, dampak negatif perceraian untuk anak yang biasanya dirasakan adalah :

- a) Pengalaman traumatis pada salah satu pasangan hidup (laki-laki ataupun perempuan)
- b) Ketidakstabilan dalam pekerjaan
- c) Adanya perasaan tersingkir dan kesepian
- d) Perasaan tertekan karena harus menyesuaikan diri dengan status baru sebagai janda/duda
- e) Permasalahan hak asuh anak
- f) Adanya masalah ekonomi, yaitu penurunan perekonomian secara drastis

Secara psikologis mengakibatkan tekanan mental yang berat sehingga merasa terkucilkan dari kasih sayang orangtuanya, kehilangan rasa aman, menurunnya jarak emosional dengan salah satu orangtuanya dan hubungannya dengan orang lain menjadi terganggu karena rasa harga diri yang cenderung inferior dan dependen.

2.3 Perilaku

2.3.1 Definisi

Perilaku adalah responden individu terhadap suatu stimulasi atau suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik

maupun tidak. Perilaku merupakan kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi (Wawan, 2010). Menurut Robert Kwick dalam Notoatmodjo (2007), perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat dinikmati dan dapat dipelajari. Sedangkan sebelum mengadopsi perilaku baru didalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan, yakni :

- a. *Awareness* (kesadaran) dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek).
- b. *Interest* (merasa tertarik) dimana individu mulai menaruh perhatian dan tertarik pada stimulus.
- c. *Evaluation* (menimbang nimbang) individu akan mempertimbangkan baik buruknya tindakan terhadap stimulus tersebut bagi dirinya, hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.
- d. *Trial*, dimana individu mulai mencoba perilaku baru.
- e. *Adaption*, dan sikapnya terhadap stimulus

2.1.1 Bentuk Perilaku

Menurut penelitian yang dilakukan Wawan dan Dewi pada tahun 2010 bentuk perilaku ada dua macam yaitu:

- a. Bentuk Pasif

Bentuk pasif yaitu yang terjadi di dalam diri manusia dan tidak secara langsung dapat terlihat oleh orang lain, misalnya berfikir, tanggapan atau sikap batin dan pengetahuan.

- b. Bentuk Aktif

Bentuk aktif yaitu apabila perilaku jelas dapat diobservasi secara langsung. Bentuk ini sudah tampak dalam bentuk tindakan nyata.

2.1.2 Dominan Perilaku

Menurut Benjamin Bloom (1908) dalam Notoatmodjo (2007) dalam seorang ahli psikologi pendidikan membagi perilaku manusia itu ke dalam 3 domain, ranah atau kawasan :

- a) Kognitif (*cognitive*) dapat diukur dari pengetahuan.
- b) Afektif (*affective*) dapat diukur dari sikap.
- c) Psikomotor (*psychomotor*) dapat diukur dari tindakan yang dilakukan


2.1.3 Perubahan Perilaku

c. Teori Determinan Perilaku

Teori tentang determinan perilaku salah satunya adalah *Social Learning Theory* (SLT). SLT merupakan suatu kombinasi antara perilaku dan kognitif teori dimana individu tersebut mempelajari perilaku melalui observasi dan kemudian mengimitasi atau mengadopsi perilaku tersebut. Pada saat suatu perilaku baru diperkenalkan hanya melalui kegiatan observasi, maka berdasarkan teori *social learning* hal tersebut dapat dikatakan proses pembelajaran dan penambahan pengetahuan kognitif seseorang (Bandura,1977).

Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) dari Bandura didasarkan pada *reciprocal determinism* (*determinis resiprokal* atau konsep yang saling mempengaruhi), *Beyond Reinforcement* (tanpa penguatan eksternal), dan *self-regulation and cognition* (pengaturan diri dan kognisi). Teori ini menjelaskan mengenai hubungan antara tingkah laku, person /kognitif, dan lingkungan dimana seseorang berada. Menurut teori pembelajaran sosial, ketiga aspek ini saling mempengaruhi dalam membentuk sikap seseorang. Lingkungan bukan merupakan faktor utama dalam membentuk perilaku seseorang, namun merupakan faktor yang penting dalam mengarahkan dan mempengaruhi seseorang dalam membentuk perilaku. Lingkungan memberikan pengarahan terhadap perilaku seseorang dengan memberikan konsekuensi pada setiap perilaku yang dilakukan. Kognitif dan persepsi yang dimiliki oleh seseorang merupakan faktor yang menjadi suatu acuan bagi seseorang dalam membentuk perilaku dengan kesadaran akan konsekuensi yang akan diakibatkan dari perilakunya tersebut. Dalam menganalisa perilaku seseorang terdapat 3 komponen yaitu individu itu sendiri, lingkungan serta perilaku individu tersebut.

Berikut skema dari *reciprocal determinism* (Bandura,1977).



Gambar 2.1. Skema mengenai *Reciprocal Determinism* (Bandura,1977)

Berdasarkan skema konsep *Reciprocal Determinism* diatas dapat dijabarkan dalam *Social Learning Theory* menekankan pada hubungan antara individu tersebut, perilaku dan Lingkungan dengan penjabaran sebagai berikut :

a. Faktor Individu

Pada aspek individu yang mempengaruhi adalah kepribadian, karakteristik seseorang, proses kognisi self regulation atau kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri.

b. Faktor Lingkungan

Pada aspek lingkungan hal yang mempegaruhi adalah rangsangan dan stimulus baik secara sosial maupun secara fisik. Individu akan memunculkan satu bentuk individu yang sama meskipun pada lingkungan yang serupa, namun akan bertindak setelah ada proses kognisi atau penilaian terhadap lingkungan sebagai setimulus yang akan ditindaklanjuti.

c. Faktor Perilaku Individu


Pada aspek perilaku hal yang mempengaruhi adalah nature atau alamiah, frekuensi dan intensitas. perilaku merupakan hasil dari perubahan dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal (lingkungan). Pada garis

besarnya perilaku manusia dapat terlihat dari 3 aspek yaitu aspek fisik, psikis, dan sosial. Dari aspek tersebut sulit untuk ditarik garis yang tegas dalam mempengaruhi perilaku manusia. Secara lebih terperinci perilaku manusia sebenarnya merupakan refleksi dari berbagai gejala kejiwaan seperti pengetahuan, keinginan, kehendak, minat, motivasi, persepsi, sikap.

2.1.4.1 Teori “*PRECEDE - PROCEED*”,

Teori lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori “*PRECEDE - PROCEED*”, teori ini dikembangkan oleh Lawrence Green, yang dirintis sejak 1980. Green & Krauter(2005), mencoba menganalisa perilaku manusia dari segi kesehatan. dalam teori tersebut dinyatakan bahwa kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor perilaku (*behaviour causes*) dan faktor di luar perilaku (*non-behaviour causes*). Selanjutnya perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu faktor predisposisi, faktor pemungkin dan faktor pendorong atau penguat.

Perilaku kesehatan dianggap sebagai dipengaruhi oleh faktor-faktor individu maupun lingkungan, dan karena itu memiliki dua bagian yang berbeda. Pertama *PRECEDE* (*Predisposing, Reinforcing, Enabling, Constructs in, Educational/Ecological, Diagnosis, Evaluation*). Kedua *PROCEED* (*Policy,Regulatory, Organizational, Constructs in, Educational, Enviromental, Development*). Salah satu yang paling baik untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program promosi kesehatan adalah model *PRECEDE - PROCEED*. *Precede* bagian dari fase (1-4) berfokus pada perencanaan program, dan bagian *Proceed* fase (5-8) berfokus pada implementasi dan evaluasi. Delapan fase dari model panduan dalam menciptakan program promosi kesehatan, dimulai dengan hasil yang lebih umum dan pindah ke hasil yang lebih spesifik. Secara bertahap, proses mengarah ke penciptaan sebuah program, pemberian program, dan evaluasi program (Fertman, 2010). Teori Green & Krauter (2005) dapat digambarkan sebagai berikut :




Gambar 2.2. *Procede-proceed Model*

Sumber : Health program planning an educational and ecological approach (green & krauter, 2005)

2.4 Kerangka Teori

Teori ini menjelaskan mengenai hubungan antara tingkah laku, person /kognitif, dan lingkungan dimana seseorang berada. Menurut teori pembelajaran sosial, ketiga aspek ini saling mempengaruhi dalam membentuk sikap seseorang untuk bercerai. Lingkungan bukan merupakan faktor utama dalam membentuk perilaku seseorang untuk melakukan perceraian, namun merupakan faktor yang penting dalam mengarahkan dan mempengaruhi seseorang dalam membentuk perilaku perceraian. Lingkungan memberikan pengarahan terhadap perilaku seseorang dengan memberikan konsekuensi pada setiap perilaku perceraian yang dilakukan.




Gambar 2.1. Kerangka Teori Modifikasi (Bandura (1997)(Green and Krauter)(2005)

BAB 3

GAMBARAN TEMPAT PENELITIAN

3.1 Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini disesuaikan dengan variable-variabel yang ada di kuesioner data SDKI 2012. Variabel dependen (perceraian), variabel independen (pernikahan dini), dan Variabel kovariat (umur, kuintil kekayaan, tingkat pendidikan wanita, tingkat pendidikan suami, tempat tinggal, status pekerjaan wanita, status pekerjaan mantan suami, dan kepemilikan anak).



Gambar 3.1. Kerangka Konsep

3.2 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
Variabel Dependen						
1	Status pernikahan	Status pernikahan ibu saat ini	Kuesioner SDKI 2012	603	0 = Tidak Cerai jika responden menjawab status kawin. 1 = Cerai jika responden menjawab bercerai dan pernah cerai	Nominal
Variabel Independen						
2	Pernikahan Dini	Pernikahan yang di lakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan. Perempuan dikatakan melakukan pernikahan usia dini apabila menikah dibawah usia 20 tahun.	Kuesioner SDKI 2012	611	0 = Tidak jika responden menikah diatas umur 20 tahun 1= Ya jika responden menikah pada umur 15-20 tahun	Nominal
Variabel Confounding						
3	Umur	Lama waktu hidup atau ada sejak dilahirkan atau diadakan	Kuesioner SDKI 2012		0 = > 35 tahun 1 = 35 tahun	Nominal

No	Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
4	Status Ekonomi	Pengelompokan ibu berdasarkan indeks kekayaan yang merupakan informasi tentang kepemilikan asset rumah tangga yang dihitung dengan penghitungan tertentu (SDKI,2012)	Kuesioner SDKI 2012	5b	0 = Teratas jika Kuintil 5 1 = Menengah Atas jika Kuintil 4 2 = Menengah jika Kuintil 3 3 = Menengah Bawah jika Kuintil 2 4 = Terbawah jika Kuintil 1	Ordinal
5	Tingkat pendidikan	Sekolah formal terakhir yang pernah ditempuh oleh seseorang	Kuesioner SDKI 2012	105	2 = Rendah (Pendidikan dasar SD/Sederajat-SMP/ Sederajat) 1= Sedang(Pendidikan Menengah (SMA/Sederajat) 0 = Tinggi Pendidikan tinggi (D3-S3).	Ordinal
6	Tingkat pendidikan Mantan Suami	Sekolah formal terakhir yang pernah ditempuh oleh seseorang	Kuesioner SDKI 2012	804	2 = Rendah Jika Responden menjawab Pendidikan dasarSD/Sederajat - SMP/ Sederajat) 1 = Sedang Jika Responden menjawab Pendidikan Menengah (SMA/Sederajat) 0 =Tinggi Jika Responden menjawab Pendidikan tinggi (D3-S3).	Ordinal

No	Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
7	Tempat tinggal	Lokasi rumah responden yang dibedakan menjadi perkotaan dan Pedesaan (Depkes, 2008)	Kuesioner SDKI 2012	5	0 = Desa 1= Kota	Nominal
8	Status Pekerjaan Wanita	Wanita memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berkerja.	Kuesioner SDKI 2012	603	0 = Tidak Bekerja 1= Bekerja	Nominal
9	Status pekerjaan suami	Suami memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berkerja.	Kuesioner SDKI 2012	805 A	0= Bekerja 1= Tidak bekerja	Nominal
10	Kepemilikan Anak	Responden pernah memiliki anak kandung yang pernah dilahirkan dalam keadaan hidup.	Kuesioner SDKI 2012	208	0 = Memiliki anak 1= Tidak memiliki anak	Nominal

3.3 Hipotesis

Ada hubungan antara pernikahan dini dengan perceraian pada wanita di Indonesia tahun 2012

BAB 4

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan Kuantitatif dengan desain *cross sectional*. Variabel dependen (perceraian), variabel independen (pernikahan dini), dan variabel kovariat (umur, kuintil kekayaan, tingkat pendidikan wanita, tingkat pendidikan suami, tempat tinggal, status pekerjaan wanita, status pekerjaan mantan suami, dan jumlah anak). Variabel tersebut diamati secara bersamaan pada saat penelitian dilakukan, sehingga data yang diperoleh bisa memberikan informasi kondisi saat penelitian dilakukan (Cohen, Manion dan Morrison, 2006).

4.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012. Survei SDKI merupakan salah satu survey yang dilaksanakan secara rutin oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Kesehatan. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 merupakan survei ketujuh yang dilakukan sebagai bagian dari proyek International 'Demographic and Health Survey' atau 'DHS'. Tujuan utama dari SDKI 2012 adalah menyediakan informasi secara rinci tentang penduduk, keluarga berencana dan kesehatan, bagi pembuat kebijakan dan pengelola program kependudukan dan kesehatan.

4.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

4.3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 yang mengambil data dari seluruh wilayah Indonesia.

4.3.2 Waktu Penelitian

a. Persiapan : Desember 2017- Januari 2018

- b. Pelaksanaan : Februari – April 2018
- c. Penyusunan Laporan : April – Juli 2018.

4.4 Populasi dan Sampel SDKI

4.4.1 Populasi

Populasi dalam SDKI 2012 adalah wanita usia 15-49 tahun yang dalam dalam rumah tangga biasa yang bertempat tinggal di blok sensus biasa. Rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus seperti kompleks militer dan sejenisnya dan rumah tangga khusus yang tinggal di blok sensus biasa seperti asrama, penjara dan sejenisnya tidak dipilih sebagai sampel. Pelaksanaan SDKI12 mencakup sekitar 46.000 rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh wilayah geografis Indonesia. Jumlah blok sensus terpilih untuk kegiatan SDKI12 adalah sebanyak 1.840 blok sensus dengan rata-rata jumlah sampel sebanyak 25 rumah tangga per blok sensus. Dari sejumlah sampel tersebut diperkirakan diperoleh responden yang memenuhi syarat (*eligible respondent*) masing-masing sebanyak 55.200 responden WUS, 13.248 responden PK dan 23.000 responden.

4.4.2 Sampel

Kerangka sampel yang digunakan dalam SDKI12 dibedakan menurut tahapan pemilihan unit sampling, yaitu kerangka sampel untuk pemilihan primary sampling unit (PSU), kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus dan kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga.

Kerangka sampel yang digunakan dalam SDKI12 dibedakan menurut tahapan pemilihan unit sampling, yaitu kerangka sampel untuk pemilihan primary sampling unit (PSU), kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus dan kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga. Kerangka sampel untuk pemilihan PSU adalah daftar PSU yang dibentuk berdasarkan kelompok blok sensus yang berdekatan yang menjadi wilayah tugas koordinator tim (KORTIM). Sensus Penduduk 2010. Kerangka sampel yang digunakan untuk pemilihan

blok sensus adalah daftar blok sensus pada PSU terpilih yang dilengkapi dengan informasi jumlah rumah tangga hasil listing Sensus Penduduk 2010. Sedangkan kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga adalah daftar rumah tangga biasa hasil pemutakhiran rumah tangga Sensus Penduduk (SP2010) pada blok sensus terpilih SDKI12.

Metode sampling yang digunakan adalah sampling tiga tahap, yaitu:

Tahap I: Memilih sejumlah sampel blok sensus di daerah-hnh') PSU dari Kerangka Sampel PSU untuk berbagai survei dengan pendekatan rumah tangga (Susenas, Sakernas, dan sebagainya) sebagai Master Sampel PSU secara PPS(*probability proportional to size*) dengan size jumlah rumah tangga hasil listing SP2010 pada PSU. Selanjutnya, untuk keperluan SDKI 2012 (nh') PSU yang merupakan sub sample dari master sampel dipilih secara sistematis dari Master Sampel PSU.

Tahap II: Memilih sebuah blok sensus secara PPS(*probability proportional to size*) Dengan size jumlah rumah tangga hasil listing SP2010 di setiap PSU terpilih tahap pertama

Tahap III: Memilih 25 rumah tangga biasa di setiap blok sensus terpilih secara sistematis dari hasil pemutakhiran rumah tangga (Daftar SDKI12-P). Seluruh WUS umur 15-49 tahun dari 25 rumah tangga pada setiap blok sensus terpilih diwawancarai dengan Daftar SDKI12-WUS.

4.5 Populasi dan Sampel Penelitian

4.5.1 Populasi

Sampel penelitian ini adalah sampel pada SDKI 2012 yaitu adalah seluruh wanita Indonesia yang pernah menikah pada usia 15-49 tahun dari 25 rumah tangga per blok sensus terpilih yaitu 34.579 responden. Dari populasi penelitian diambil untuk memenuhi kriteria inklusi yaitu wanita yang menikah pada usia 15-49 tahun dan kriteria eksklusi yaitu wanita yang status pernikahannya cerai mati

4.5.2 Sampel

a. Besar Sampel

Perhitungan besar sampel yang diambil dari populasi pada penelitian ini, menggunakan rumus estimasi proporsi dan pengujian hipotesis dua proporsi (Le/meshow et al., 2008) yaitu:

$$n = \frac{\left(z_{1-\alpha/2} \sqrt{2\bar{P}(1-\bar{P})} + z_{1-\beta} \sqrt{P_1(1-P_1) + P_2(1-P_2)} \right)^2}{(P_1 - P_2)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel minimum

$Z_{1-\alpha/2}$ = standar deviasi $\alpha = 5\% = 1,96$

$Z_{1-\beta}$ = Nilai Distribusi normal baku (tabel Z) pada kekuatan uji 95% = 1,64

P_1 = Proporsi wanita yang melakukan pernikahan dini dan bercerai

P_2 = Proporsi wanita yang melakukan pernikahan dini dan tidak bercerai 48 % (Noviyanti, 2013)


P = Proporsi rata-rata pada kedua kelompok melakukan pernikahan dini dan tidak melakukan perceraian. (0,53)

$$P_1 = \frac{OR(P_2)}{(OR)P_2 + (1 - P_2)} \quad P_1 = \frac{1,5(0,48)}{(1,5)0,48 + (1 - 0,48)} = 0,58$$

$$P = \frac{P_1 + P_2}{2} \quad P = \frac{0,48 + 0,58}{2} = 0,53$$

Hasil hitungan sample minimal yang didapatkan adalah 522 orang responden. Berdasarkan data BPS tahun 2012 ditemukan proporsi kasus perceraian pada wanita usia 15-49 tahun sebesar 15%. Untuk mendapatkan 522 wanita yang melakukan perceraian dibutuhkan besar sampel 3.480 responden.

b. Alur Pemilihan Sampel Penelitian



Gambar : 4.1 Alur Pengambilan Sampel

4.6 Pengolahan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari hasil SDKI tahun 2012 dengan nama file IDIR63FL. Tahapan pengolahan data yang dilalui adalah sebagai berikut (Notoadmodjo,2010):

1. *Editing*

Peneliti melakukan pengecekan ulang kelengkapan data, kejelasan data relevansi serta konsistensi data.

2. *Re- Coding* (Pengkodean)

Melakukan pengkodean ulang variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian

3. *Cleaning*

Merupakan proses pembersihan data dengan cara melihat nilai yang hilang(*Missing value*), variasi data dan konsistensi data

4. *Prossesing*

Pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak sttistik yaitu SPSS

4.7 Analisis Data

4.7.1 Analisis Univariat

Analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik masing-masing variable. Penyajian data univariat berupa distribusi frekuensi masing-masing variable penelitian yang meliputi Variabel dependen (perceraian), variabel independen (pernikahan dini), dan Variabel kovariat (tingkat pendidikan, tempat tinggal, status pekerjaan, pengetahuan, tingkat pendidikan suami dan status pekerjaan mantan suami).

4.7.2 Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan dengan regresi logistik pada tingkat kemaknaan 95%. Uji regresi logistik digunakan karena variabel dependen pada penelitian ini merupakan variabel kategorik dikotom dan variabel independen merupakan variabel kategorik dikotom dan

polikotom. Keputusan yang diambil pada uji regresi logistik memperhatikan nilai p-value dan nilai $\text{Exp}(B)$ dari hubungan antar variabel. Sehingga dapat dijadikan dasar sebagai kandidat untuk analisis lanjut yaitu multivariate.

4.7.3 Analisis Multivariat

Analisis multivariat dilakukan dengan regresi logistik model faktor risiko. Pemodelan dilakukan dengan tujuan mengestimasi secara valid hubungan pernikahan dini dengan perceraian dengan variabel kovariat tingkat pendidikan, tempat tinggal, status pekerjaan, pengetahuan, tingkat pendidikan suami dan status pekerjaan mantan suami. Tahapan pemodelan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pemodelan lengkap mencakup variabel perceraian dan kandidat variabel perancu (tingkat pendidikan, tempat tinggal, status pekerjaan, pengetahuan, tingkat pendidikan suami dan status pekerjaan mantan suami),
2. Melakukan penilaian interaksi dengan cara memasukkan satu per satu variabel interaksi ke dalam pemodelan lengkap. Variabel dikatakan berinteraksi jika memiliki p-value $< 0,05$.
3. Melakukan penilaian confounder dengan cara mengeluarkan variabel perancu satu per satu dimulai dari variabel perancu yang memiliki nilai p Wald terbesar. Bila variabel perancu tersebut setelah dikeluarkan menyebabkan perubahan OR variabel kejadian perceraian lebih besar dari 10% maka variabel tersebut dinyatakan sebagai confounder dan harus tetap berada di dalam model.

4.8 Etika Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder dari SDKI12 yang dimiliki oleh *The DHS Program*. Prosedur dan kuesioner yang digunakan dalam survey telah di review dan diterima oleh *ICF Institutional Review Board (IRB)*. Protokol SDKI12

telah dipastikan sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku di Indonesia oleh IRB Indonesia.

Untuk menggunakan izin penggunaan data, peneliti terlebih dahulu membuat akun di laman <https://dhsprogram.com> dan membuat project sesuai dengan proposal tesis. *Project* tersebut direview oleh DHS program dan izin terbitan dalam bentuk email. Data diunduh melalui link yang dikirimkan oleh DHS program ke email peneliti. Data tersebut hanya boleh dilakukan untuk penelitian sesuai *project* yang telah diajukan dan tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain tanpa izin tertulis dari *DHS Program*.

Sebelum dilakukan wawancara responden telah mendapatkan informasi mengenai tujuan wawancara, durasi wawancara, prosedur wawancara, resiko potensial manfaat potensial dan informasi kontak jika responden membutuhkan informasi lain terkait wawancara. Selain mendapatkan informasi tersebut responden menandatangani *inform consent*. *Inform consent* tersebut menekankan bahwa partisipasi dalam survei bersifat sukarela, responden berhak menolak untuk menjawab pertanyaan, mengakhiri partisipasi kapan saja, serta kerahasiaan responden dan informasi dijamin oleh DHS.

Penelitian ini mempertimbangkan prinsip etik yang melindungi subject penelitian. Setiap subject penelitian diperlakukan sesuai prinsip etik yang dianut sebagai berikut :

4.8.1 *Anonimity dan Confidentiality*

Peneliti menjaga kerahasiaan data dengan mempertahankan anonymity dan confidentiality. Prinsip anonymity dilakukan dengan cara identitas responden tidak di cantumkan dalam hasil penelitian ini. Prinsip confidentiality dalam penelitian ini dengan menjaga semua informasi yang diperoleh hanya dipakai untuk penelitian saja.

4.8.2 *Potensial Benefit*

Penelitian yang dilakukan harus memberikan manfaat. Hasil penelitian menjadi bahan pengetahuan dalam masyarakat untuk

tidak melakukan pernikahan dibawah 20 tahun dan masukan membuat kebijakan untuk menaikkan umur ideal menikah sehingga akan mengurangi kasus pernikahan dini yang beresiko terjadi perceraian.

BAB 5

HASIL PENELITIAN

5.1 Gambaran Umum Penelitian

Republik Indonesia, yang terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau, terbentang di antara 6° Lintang Utara hingga 11° Lintang Selatan dan dari 95° sampai 141° Bujur Timur. Kepulauan Indonesia terletak diantara benua Asia dan Australia, dan dibatasi oleh Laut Cina Selatan di utara, Samudra Pasifik di utara dan timur, serta Samudra Hindia di sebelah selatan dan barat. Pada tahun 2012, secara keseluruhan ada 399 kabupaten dan 98 kota. Tingkat administrasi berikutnya adalah kecamatan dan desa atau kelurahan. Sejak tahun 2012 ada 6.793 kecamatan dan 79.075 desa atau kelurahan. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2012 mencapai 245.425.244 jiwa yang diantaranya 49% penduduknya berjenis kelamin wanita (BPS, 2015).

SDKI12 dilakukan dengan metode wawancara. Kuesioner WUS SDKI 2012 mengacu pada versi terbaru (Maret 2011) kuesioner standar yang digunakan program DHS VI. Penelitian ini menggunakan penduduk wanita sejumlah 30.637 responden dalam 43.582 rumah tangga.

5.2 Analisa Univariat

Penelitian analisis univariat adalah analisa yang dilakukan menganalisis tiap variabel dari hasil penelitian (Notoadmodjo, 2005). Analisa univariat bertujuan untuk meringkas kumpulan data hasil pengukuran, sehingga kumpulan data tersebut berubah menjadi informasi, peringkasan tersebut akan disajikan dalam bentuk table. Analisa univariat dilakukan masing-masing variabel yang diteliti. Hasil distribusi dikelompokkan menjadi variabel dependen dan independen.

Hasil dari analisis univariat adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Distribusi Distribusi frekuensi wanita berdasarkan variabel dependen dan independen di Indonesia tahun 2012

Variabel	N=29.712	%
Variabel Dependen		
Status Pernikahan		
Cerai	1,060	3.6
Tidak Cerai	28,652	96.4
Variabel Independen		
Pernikahan Dini		
Ya	19,146	64.4
Tidak	10,566	35.6
Variabel Counfounding		
Usia		
? 35 tahun	16,154	54.4
> 35 tahun	13,558	45.6
Kepemilikan Anak		
Tidak Memiliki Anak	2,310	7.8
Memiliki Anak	27,402	92.2
Status ekonomi		
Terbawah	7,499	25.2
Menengah Bawah	6,188	20.8
Menengah	5,571	18.8
Menengah Atas	5,405	18.2
Teratas	5,049	17.0
Tingkat Pendidikan Wanita		
Rendah	12,397	41.7
Menengah	13,941	46.9
Tinggi	3,374	11.4
Tingkat Pendidikan Suami		
Rendah	11,498	38.7
Menengah	15,312	51.5
Tinggi	2,902	9.8
Status Pekerjaan Wanita		
Bekerja	19,363	65.2
Tidak Bekerja	10,349	34.8
Status Pekerjaan Suami		
Tidak Bekerja	729	2.5
Bekerja	28,983	97.5
Tempat Tinggal		
Kota	15,955	46.3
Desa	13,757	53.7

5.2.1 Gambaran Status Perceraian

Status perceraian wanita merupakan variabel dependen yang diteliti. Berdasarkan hasil distribusi frekuensi SDKI12 menunjukkan bahwa dari 29.712 orang wanita yang pernah menikah, 3.6% diantaranya mengalami perceraian.

5.2.2 Gambaran Karakteristik Wanita

a. Distribusi Wanita Berdasarkan Pernikahan Dini

Variabel pernikahan dini akan diambil berdasarkan umur pertama kali melangsungkan pernikahan dibawah umur 20 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 29.712 responden wanita yang pernah menikah dini (64.4%) lebih besar dibandingkan dengan wanita yang tidak melakukan pernikahan dini (35.6%).

b. Distribusi Wanita Berdasarkan Umur

Variabel umur di kategorikan menjadi dua yaitu wanita dengan umur kurang dari atau samadengan 35 tahun dan dan lebih dari 35 tahun. *Cut of point* dari umur didapatkan dari mean populasi dari seluruh responden. penelitian menunjukkan gambaran usia wanita pada penelitian ini sebagian besar (54.4 %) berusia kurang dari atau sama dengan 35 tahun.

c. Distribusi Wanita Berdasarkan Kepemilikan Anak

Variabel kepemilikan anak dibagi menjadi dua kelompok yaitu memiliki anak dan tidak memiliki anak. Dari 29.712 responden sebagian besar wanita memiliki anak (92.2%) dan sebagian kecil tidak memiliki anak (7.8%).

d. Distribusi Wanita Berdasarkan Status Ekonomi

Berdasarkan status sosial ekonomi, diketahui seperempat bagian (25.2%) wanita memiliki status ekonomi katagori terbawah lebih banyak dibandingkan dengan kategori teratas(17,0%).

e. Distribusi Wanita Berdasarkan Status Pendidikan Wanita

Berdasarkan pendidikan wanita, tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh paling banyak wanita pada studi ini adalah tingkat rendah (41.7%) lebih tinggi dibandingkan wanita dengan pendidikan tinggi(11.4%)

f. Distribusi Wanita Berdasarkan Status Pendidikan Suami/ Mantan Suami

Demikian juga dengan status pendidikan suami/mantan suami, paling banyak tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh mereka adalah tingkat pendidikan katagori sedang (51.5%) lebih banyak dibandingkan dengan wanita berpendidikan tinggi (9.8%)

g. Distribusi Wanita Berdasarkan Status Pekerjaan Wanita

Status pekerjaan wanita dibagi menjadi dua kelompok yaitu bekerja dan tidak bekerja. Penelitian ini menunjukkan sebageaian besar wanita (65.1%) berstatus bekerja.

h. Distribusi Wanita Berdasarkan Status Pekerjaan Mantan Suami

Status pekerjaan suami/mantan suami dibagi menjadi dua kelompok yaitu bekerja dan tidak bekerja. Penelitian ini menunjukkan sebageaian besar (97,5%) mantan/suami responden mempuyai pekerjaan dan sebagian kecil (2,5%) tidak memiliki pekerjaan.

i. Distribusi Wanita Berdasarkan Tempat tinggal

Distribusi wanita berdasarkan tempat tinggal hampir merata pada masing-masing katagori tempat tinggal. Paling banyak wanita tinggal didesa dengan persentase sebesar 53,7%.

5.3 Analisis Bivariat

Analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel (umur, pernikahan dini, kuintil kekayaan, tingkat pendidikan wanita, tingkat pendidikan suami, tempat tinggal, status pekerjaan wanita, status pekerjaan mantan suami, dan jumlah anak) dengan perceraian. Analisis bivariat dilakukan dengan regresi logistik pada derajat kemaknaan 5%. Uji dikatakan berhubungan bermakna jika memiliki nilai $p\text{-value} < 0,05$.

Tabel 5.2 Hubungan pernikahan dini dan variabel perancu dengan perceraian di Indonesia tahun 2012

Variabel	Status Pernikahan						OR (95% CI)	Pvalue
	Cerai		Tidak Cerai		Total			
	N=1.060	%	N=28.652	%	N=29.712	%		
Variabel Independen								
Pernikahan Dini								
Ya	840	4.4	18,306	95.6	19,146	100	2.16 (1.86-2.50)	0.000
Tidak	220	2.1	10,346	97.9	10,566	100	reff	
Variabel Confonding								
Usia								
? 35 tahun	504	3.1	15,650	96.9	16,154	100	0.75(0.66-0.85)	0.000
> 35 tahun	556	4.1	13,002	95.9	13,558	100	reff	
Kepemilikan Anak								
Tidak Memiliki Anak	122	5.6	2,180	94.4	2,302	100	1.7 (1.4-2.05)	0.000
Memiliki Anak	930	3.4	26,472	96.6	27,402	100	reff	
Tingkat Pendidikan Wanita								
Rendah	507	4.1	11,890	95.9	12,397	100	0.81 (0.71-0.92)	0.001
Menengah	464	3.3	13,477	96.7	13,941	100	0.64 (0.50-0.80)	0.000
Tinggi	89	2.6	3,285	97.4	3,374	100	reff	
Tingkat Pendidikan Suami								
Rendah	426	3.7	11,072	96.3	11,498	100	0.98 (0.86-1.12)	0.772
Menengah	557	3.6	14,755	96.4	15,312	100	0.708 (0.55-0.90)	0.006
Tinggi	77	2.7	2,825	97.3	2,902	100	reff	
Status Pekerjaan Wanita								
Bekerja	850	4.4	18,493	95.6	19,343	100	2.21 (1.9-2.58)	0.000
Tidak Bekerja	210	2.0	10,159	98.0	10,369	100	reff	
Status Pekerjaan Suami								
Tidak Bekerja	69	9.5	660	90.5	729	100	2.95 (2.29-3.81)	0.000
Bekerja	991	3.4	27,992	96.6	28,983	100	reff	
Tempat Tinggal								
Desa	573	4.2	13,184	95.8	13,757	100	1.38 (1.22-1.56)	0.000
Kota	487	3.1	15,468	96.9	15,955	100	reff	
Status Ekonomi								
Terbawah	291	3.9	7,208	96.1	7,499	100	0.99(0.83-1.18)	0.917
Menengah Bawah	238	3.8	5,950	96.2	6,188	100	0.92 (0.76-1.103)	0.359
Menengah	199	3.6	5,372	96.4	5,571	100	0.73 (0.59-0.88)	0.002
Menengah atas	154	2.8	5,251	97.2	5,405	100	0.90 (0.75-1.09)	0.304
Teratas	178	3.5	4,871	96.5	5,049	100	reff	

5.3.1 Hubungan Pernikahan Dini dengan Perceraian

Variabel pernikahan dini diambil berdasarkan umur pertama kali melangsungkan pernikahan dibawah umur 20 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 29.712 responden wanita yang pernah menikah dini (64.4%) lebih besar dibandingkan dengan wanita yang tidak melakukan pernikahan dini (35.6%).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian lebih banyak terjadi pada wanita yang melakukan pernikahan dini. Peluang wanita yang melakukan pernikahan dini untuk mengalami perceraian sebesar 2.16 kali (95%CI 1.86-2.50) dibandingkan dengan wanita yang tidak melakukan pernikahan dini.

5.3.2 Hubungan Umur dengan Perceraian

Variabel umur di kategorikan menjadi dua yaitu wanita dengan umur kurang dari atau samadengan 35 tahun dan dan lebih dari 35 tahun. *Cut of point* dari umur didapatkan dari mean populasi dari seluruh responden. penelitian menunjukkan gambaran usia wanita pada penelitian ini sebagian besar (54.4 %) berusia kurang dari atau sama dengan 35 tahun

Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan antara wanita yang mengalami perceraian, kelompok wanita yang berumur 35 tahun tahun memiliki peluang 0.75 kali (95%CI 0.66-0.85) kali, sehingga protektif terhadap perceraian dibandingkan kelompok wanita yang memiliki usia > 35 tahun. Persentase wanita yang melakukan perceraian paling banyak terjadi pada wanita yang berusia 35 tahun atau lebih.

5.3.3 Hubungan Status Ekonomi dengan Perceraian

Berdasarkan status sosial ekonomi, diketahui seperempat bagian (25.2%) wanita memiliki status ekonomi katagori terbawah lebih banyak dibandingkan dengan kategori teratas(17,0%).

Persentase wanita yang melakukan perceraian berbeda signifikan antara kelompok wanita yang memiliki status ekonomi

katagori tertinggi dengan katagori rendah. Persentase wanita yang paling banyak mengalami perceraian adalah kelompok wanita dengan kuintil kekayaan rendah. Peluang wanita dengan kuintil kekayaan rendah untuk mengalami perceraian adalah sebesar 0.99 kali (9% CI 0.83-1.18) dibandingkan dengan status ekonomi tinggi.

5.3.4 Hubungan Kepemilikan Anak dengan Perceraian

Variabel kepemilikan anak dibagi menjadi dua kelompok yaitu memiliki anak dan tidak memiliki anak. Dari 29.712 responden sebagian besar wanita memiliki anak (92.2%) dan sebagian kecil tidak memiliki anak (7.8%).

Persentase wanita yang melakukan perceraian terlihat berbeda signifikan antara kelompok yang tidak memiliki anak dengan yang memiliki anak. Persentase wanita yang paling banyak melakukan perceraian adalah pada kelompok wanita yang tidak memiliki anak. Peluang wanita yang tidak memiliki anak untuk melakukan perceraian adalah sebesar 1.7 kali (95% CI 1.4-2.05) dibandingkan wanita yang memiliki anak.

5.3.5 Hubungan Tingkat Pendidikan Wanita dengan Perceraian

Berdasarkan pendidikan wanita, tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh paling banyak wanita pada studi ini adalah tingkat rendah (41.7%) lebih tinggi dibandingkan wanita dengan pendidikan tinggi(11.4%)

Persentase wanita yang melakukan perceraian juga berbeda signifikan antara kelompok wanita yang berpendidikan tinggi, sedang dan rendah. Persentase wanita yang mengalami perceraian banyak terjadi pada wanita berpendidikan rendah dan menengah. Wanita yang berpendidikan rendah memiliki peluang sebesar 0.81 kali (95% CI 0.71-0.92) untuk mengalami perceraian dibandingkan wanita berpendidikan tinggi. Sedangkan wanita yang memiliki pendidikan katagori sedang memiliki risiko untuk mengalami perceraian sebesar

0.64 kali (95%CI:0.50-0.80) dibandingkan kelompok wanita berpendidikan tinggi.

5.3.6 Hubungan Tingkat Pendidikan Mantan /Suami dengan Perceraian

Demikian juga dengan status pendidikan suami/mantan suami, paling banyak tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh mereka adalah tingkat pendidikan katagori sedang (51.5%) lebih banyak dibandingkan dengan wanita berpendidikan tinggi (9.8%)

Persentase wanita yang melakukan perceraian juga terlihat berbeda signifikan antara kelompok wanita dengan suami berpendidikan tinggi, sedang dan rendah. Persentase perceraian paling banyak terjadi pada wanita dengan suami yang berpendidikan menengah dan rendah. Wanita dengan suami yang berpendidikan rendah memiliki risiko mengalami perceraian sebesar 0.98 kali (95%CI:0.86-1.12) dibandingkan wanita dengan suami yang berpendidikan tinggi. Sementara wanita dengan suami berpendidikan menengah memiliki risiko mengalami perceraian sebesar 0.708 kali (95%CI:0.55-0.90) dibandingkan kelompok wanita dengan suami yang berpendidikan tinggi.

5.3.7 Hubungan Status Pekerjaan Wanita dengan Perceraian

Status pekerjaan wanita dibagi menjadi dua kelompok yaitu bekerja dan tidak bekerja. Penelitian ini menunjukkan sebagian besar wanita (65.1%) berstatus bekerja. Persentase wanita yang mengalami perceraian juga berbeda signifikan antara wanita yang berstatus bekerja dengan yang berstatus tidak bekerja. Wanita yang berstatus bekerja paling banyak yang mengalami perceraian. Wanita yang berstatus berkerja memiliki risiko sebesar 2.21 kali (95%CI:1.9-2.58) untuk mengalami perceraian dibandingkan wanita yang tidak bekerja.

5.3.8 Hubungan Status Pekerjaan Mantan Suami dengan Perceraian

Status pekerjaan suami/mantan suami dibagi menjadi dua kelompok yaitu bekerja dan tidak bekerja. Penelitian ini menunjukkan sebagian

besar (97,5%) mantan/suami responden mempunyai pekerjaan dan sebagian kecil (2,5%) tidak memiliki pekerjaan.

Persentase wanita yang mengalami perceraian juga berbeda signifikan antara kelompok wanita dengan suami yang tidak bekerja dengan kelompok wanita dengan suami yang bekerja. Perceraian lebih banyak terjadi pada kelompok wanita dengan suami yang tidak bekerja. Wanita dengan suami yang tidak bekerja memiliki peluang sebesar 2.95 kali (95%CI:2.29-3.81) untuk mengalami perceraian dibandingkan kelompok wanita dengan suami yang bekerja.

5.3.9 Hubungan Tempat Tinggal dengan Perceraian

Distribusi wanita berdasarkan tempat tinggal hampir merata pada masing-masing katagori tempat tinggal. Paling banyak wanita tinggal didesa dengan persentase sebesar 53,7%. Persentase wanita yang mengalami perceraian juga berbeda signifikan antara kelompok wanita yang tinggal di desa dan kota. Kelompok wanita yang tinggal di desa lebih banyak yang mengalami perceraian dibandingkan kelompok wanita yang tinggal di kota. Wanita yang tinggal di Desa memiliki peluang sebesar 1.38 kali (95%CI:1.22-1.56) untuk mengalami perceraian dibandingkan kelompok wanita yang tinggal di desa.

5.4 Analisis Multivariat

Analisis multivariat dengan menggunakan regresi logistik berganda bertujuan untuk menguantifikasi hubungan sebuah atau beberapa variabel independen dengan sebuah variabel dependen. Selain itu kita dapat mengetahui seberapa besar hubungan masing-masing independen terhadap variabel independen lainnya. Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

5.4.1 Pemilihan Kandidat Multivariat

Seleksi bivariat dilakukan pada masing-masing variabel independen dengan variabel dependen. Variabel yang dimasukan

dalam multivariate adalah variabel yang pada analisis bivariatnya mempunyai p value $< 0,25$. Metode pemilihan variabel yang dianggap penting sebagai model yaitu dengan mempertahankan variabel independen yang memiliki p value $< 0,25$ dan mengeluarkan variabel independen yang memiliki nilai p value $> 0,25$. Apabila ada p value yang tidak memenuhi p value $< 0,25$ namun secara substansi sangat penting berhubungan dengan variabel dependen, maka variabel tersebut dapat diikutkan dalam model multivariate.

Tabel.5.3 Hasil seleksi bivariat dapat dilihat pada table

No	Variabel	P value	Kesimpulan
1	Umur	0,000	Masuk Multivariat
2	Pernikahan Dini	0,002	Masuk Multivariat
3	Status Ekonomi	0,999	Tidak Masuk Multivariat
4	Kepemilikan Anak	0,000	Masuk Multivariat
5	Tingkat Pendidikan Wanita	0,001	Masuk Multivariat
6	Tingkat Pendidikan Suami	0,772	Tidak Masuk Multivariat
7	Status Pekerjaan Wanita	0,000	Masuk Multivariat
8	Status Pekerjaan Suami	0,000	Masuk Multivariat
9	Tempat Tinggal Wanita	0,000	Masuk Multivariat

5.4.2 Hasil Analisis Multivariat

Hasil analisis multivariat digunakan untuk memperoleh informasi tentang hubungan antara pernikahan dini dengan perceraian. Analisis yang dilakukan dengan cara menghubungkan anatara variabel dependen dengan variabel independen. analisis yang dilakukan adalah regresi logistic ganda. Tahapan dari analisis tersebut adalah memasukan variabel kandidat yang lolos seleksi multivariate seperti gambar pada tabel 5.4 semua variabel kandidat lolos secara bersamaan dengan menggunakan metode enter. Metode enter adalah memasukan semua variabel independen dengan serentak satu langkah, tanpa melewati criteria keamanan statistik.

Tabel.5.4 Model Analisis Multivariat Hubungan Pernikahan Dini dengan Perceraian pada Wanita di Indonesia Tahun 2012

Variabel	β	Nilai p	OR	95% C.I.for	
				Lower	Upper
Pernikahan_dini	1.006	0.000	2.734	2.301	3.248
Status Pendidikan Wanita					
Rendah	-0.151	0.030	0.860	0.750	0.986
Menengah	-0.362	0.006	0.696	0.537	0.903
Tinggi		0.000			
Tempat_Tinggal(Desa)	0.569	0.000	1.767	1.551	2.014
Status_kerja_Wanita(Bekerja)	1.012	0.000	2.751	2.335	3.243
Status_kerja_suami(Tidak Bekerja)	2.015	0.000	7.499	5.624	9.999
Kepemilikan_anak (Tidak mempunyai anak)	0.751	0.000	2.119	1.743	2.576
Umur ? 35 tahun	-0.201	0.002	0.818	0.722	0.927
Constant	-4.540	0.000	0.011		

Pada table 5.4 di atas terlihat variabel pernikahan dini dan variabel kandidat lainnya memiliki nilai P value <0,05 artinya semua variabel tersebut terbukti berhubungan signifikan pada 5% terhadap status perkawinan. Pemodelan awal multivariate menjadi dasar sebagai acuan untuk secara bertahap dilakukan seleksi terhadap variabel independen yang memiliki nilai p value yang paling besar untuk dikeluarkan dengan metode backward elimination yang menghasilkan model baru yang nantinya kan dilakukan perbandingan dengan melihat perubahan nilai OR. Apabila variabel yang dikeluarkan memiliki perubahan OR lebih dari 10%, maka variabel tersebut dikembalikan dalam pemodelan kembali. Hasil pemodelan pertama menunjukkan semua variable memiliki p value < 0,05, sehingga semua varibel dapat dilakukan analisis multivariate selanjutnya.

5.5 Uji Interaksi

Uji interaksi dilakukan setelah pemodelan akhir. Hasil dari penelitian ini ada 6 variabel yang diduga terdapat interaksi terhadap pernikahan dini yaitu Status pendidikan wanita, tempat tinggal, status kerja wanita, status kerja suami, kepemilikan anak dan usia responden saat ini. Uji ini dimasukkan satu persatu kedalam pemodelan lengkap. Apabila hasil dari p value $< 0,05$, maka variabel pernikahan dini dikatakan berinteraksi terhadap variabel yang diduga secara substansi ada interaksi. Hasil dari uji interaksi disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.5 Model Analisis Multivariat Hubungan Pernikahan Dini dengan Perceraian pada Wanita di Indonesia Tahun 2012

Variabel	β	Nilai p	OR	95% C.I. for	
				Lower	Upper
Pemikahan dini	-0.150	0.538	0.860	0.533	1.389
Status Pendidikan Wanita					
Rendah	-0.559	0.001	0.572	0.413	0.792
Menengah	-0.840	0.000	0.432	0.291	0.641
Tinggi		0.000			
Tempat Tinggal	0.135	0.362	1.144	0.856	1.529
Status kerja Wanita	0.798	0.000	2.220	1.538	3.206
Status kerja suami	1.204	0.000	3.334	1.900	5.848
Kepemilikan anak	0.561	0.001	1.752	1.249	2.456
Umur ? 35 tahun	-0.400	0.004	0.670	0.510	0.881
Pemikahan dini * Pendidikan wanita					
Pemikahan dini * Rendah	0.463	0.011	1.589	1.112	2.272
Pemikahan dini * Menengah	0.998	0.000	2.713	1.605	4.586
Pemikahan dini * Tinggi		0.001			
Pemikahan dini * Tempat Tinggal (Desa)	0.555	0.001	1.742	1.260	2.409
Pemikahan dini * Status kerja Wanita (Bekerja)	0.218	0.298	1.243	0.825	1.874
Pemikahan dini * Status kerja suami (Tidak Bekerja)	1.370	0.000	3.933	2.023	7.647
Pemikahan dini * Kepemilikan anak (Tidak Memiliki Anak)	0.277	0.190	1.319	0.871	1.997
Pemikahan dini * Umur ? 35 tahun	0.247	0.117	1.280	0.940	1.742
Constant	-3.996	0.000	0.018		

Penilaian interaksi dilakukan dengan cara mengeluarkan variabel interaksi yang memiliki p tidak bermaksan yaitu ($p > 0.05$) dikeluarkan satu persatu dimulai dari p yang terbesar. Apabila nilai $p < 0.05$ berarti ada interaksi dan variabel interaksi tersebut tetap dipertahankan dalam model.

Hasil penilaian interaksi dapat dilihat pada table 5.6 dibawah ini :

Tabel 5.6 Hasil Penilaian Interaksi Variabel Pernikahan Dini dan Variabel Kovariat yang berhubungan dengan Perceraian pada Wanita di Indonesia Tahun 2012

Variabel	β	Nilai p	OR	95% CI for EXR(B)	
				Lower	Upper
Pernikahan_dini * Pendidikan_wanita					
Pernikahan_dini * Rendah	0.463	0.011 *	1.589	1.112 -	2.272
Pernikahan_dini * Menengah	0.998	0.000 *	2.713	1.605 -	4.586
Pernikahan_dini * Tinggi		0.001 *			
Pernikahan_dini * Tempat_Tinggal (Desa)	0.555	0.001 *	1.742	1.260 -	2.409
Pernikahan_dini * Status_kerja_Wanita (Bekerja)	0.218	0.298	1.243	0.825 -	1.874
Pernikahan_dini * Status_kerja_suami (Tidak Bekerja)	1.370	0.000 *	3.933	2.023 -	7.647
Pernikahan_dini * Kepemilikan_anak (Tidak Memiliki Anak)	0.277	0.190	1.319	0.871 -	1.997
Pernikahan_dini * Umur > 35 tahun	0.247	0.117	1.280	0.940 -	1.742

Berdasarkan table 5.6 di atas diketahui bahwa ada tiga variabel yang terbukti saling berinteraksi dengan nilai p value < 0.05 yaitu pernikahan dini dengan status pendidikan wanita (p=0.011), pernikahan dini dengan tempat tinggal (p=0.001), dan pernikahan dini dengan status pekerjaan suami (0.000) sehingga variabel tersebut dipertahankan dalam model. Dikarenakan dalam model terdapat variabel interaksi maka penilaian terhadap *confounding* sulit dilakukan dan sangat subyektif menentukan variabel mana yang dikeluarkan sebagai yang bukan *confounder* (Kleinbaum,2002).

Dengan demikian, model akhir dari analisis multivariate ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5.7 Model Akhir Hubungan Pernikahan Dini dengan Perceraian pada Wanita di Indonesia Tahun 2012

Variabel	β	Nilai p	OR	95%CI for EXP(B)	
				Lower	Upper
Pernikahan_dini	0.179	0.225	1.195	0.896	1.595
Status Pendidikan Wanita					
Rendah	-0.571	0.001	0.565	0.408	0.781
Mengengah	-0.880	0.000	0.415	0.280	0.614
Tinggi		0.000			
Tempat Tinggal	0.139	0.348	1.149	0.860	1.535
Status_kerja_Wanita	0.972	0.000	2.644	2.246	3.113
Status_kerja_suami	1.339	0.000	3.816	2.286	6.372
Kepemilikan_anak	0.737	0.000	2.090	1.718	2.543
Umur > 35 tahun	-0.204	0.001	0.815	0.719	0.925
Pernikahan Dini * Status Pendidikan Wanita					
Pernikahan_dini by Rendah	0.482	0.008	1.619	1.134	2.312
Pernikahan_dini by Mengengah	1.048	0.000	2.852	1.692	4.809
Pernikahan_dini by Tinggi					
Pernikahan_dini * Status_kerja_suami (Tidak Bekerja)	1.218	0.000	3.381	1.835	6.230
Pernikahan_dini * Tempat Tinggal	0.547	0.001	1.729	1.250	2.389
Constant	-4.257	0.000	0.014		

5.5.1 Hubungan Interaksi Antara Pernikahan Dini dengan Tempat Tinggal

Pada penelitian ini variabel tempat tinggal berinteraksi dengan pernikahan dini, sehingga nilai OR yang digunakan merupakan perhitungan eksponensial dari persamaan garis *regresi logistic* dibawah ini (Kleinbaum, 2002)

$$OR_{\text{interaksi}} = \text{Exp}(+ jW_j)$$

$$\text{Exp}(0.179)(\text{pernikahan dini}) + (0.547)(\text{tempat tinggal})$$

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.10 Penilaian OR tempat tinggal terhadap pernikahan dini

Variabel	Perhitungan	OR 95%CI
Pernikahan Dini (Ya), Desa	$\text{Exp} \{ (0.179)(1) + (0.547)(1) \}$	2.07
Pernikahan Dini (Ya), Kota	$\text{Exp} \{ (0.179)(1) + (0.547)(0) \}$	1.2
Pernikahan Dini (Tidak), Desa	$\text{Exp} \{ (0.179)(0) + (0.547)(1) \}$	1.72
Pernikahan Dini (Tidak), Kota	$\text{Exp} \{ (0.179)(0) + (0.547)(0) \}$	1

Pernikahan Dini (Ya=1, 0=tidak) status pekerjaan suami (1= Desa, 0=Kota)

Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa OR kejadian perceraian pada responden yang mengalami pernikahan dini dan tinggal di desa memiliki peluang 2.07 kali lebih tinggi dibandingkan dengan peluang responden yang mengalami pernikahan dini dan bertempat tinggal kota

yaitu 1.2 kali. Sedangkan responden yang tidak mengalami pernikahan dini dan tinggal di desa mempunyai peluang untuk mengalami perceraian sebesar 1.72 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang tidak mengalami pernikahan dini namun tinggal di daerah perkotaan.

Untuk mengalami besar efek yang diakibatkan adanya variabel yang berinteraksi diatas dilakukan perhitungan dengan menilai *risk reference* (Rothman,2002). Perhitungan dilakukan dengan menggunakan table 5.11. Yang menunjukkan empat bagian dari interaksi antara tempat tinggal terhadap pernikahan dini sebagai faktor resiko dari perceraian (efek dasar kelompok refferensi): kelompok hubungan interaksi antara tempat tinggal di desa (1), pernikahan dini(ya) (1): pernikahan dini tidak(1) dan pada responden Kota (0), pernikahan dini (tidak)(0)serta efek interaksi responden yang mengalami pernikahan dini (1).

Tabel 5.11 Perbandingan OR Interaksi Tempat tinggal dengan pernikahan dini sebagai faktor resiko perceraian

OR	Pernikahan Dini	
	1	0
Tempat tinggal	1	2.07
	0	1.2

Pengukuran efek interaksi menggunakan *Risk Defference*

$$OR_{11} - 1 = (OR_{10}-1)+(OR_{01}-1)$$

$$2.07 - 1 = (1.72-1)+(1.20-1)$$

$$1.07 > 0.92 \rightarrow \text{Interaksi Positif}$$

Dari hitungan diatas didapat disimpulkan bahwa satatus tempat tinggal berinteraksi positif terhadap pernikahan dini sebagai faktor resiko dari perceraian. Dengan kata lain variabel status tempat tinggal menambah efek dari pernikahan dini untuk penyebab dari perceraian.

Diantara efek interaksi responden yang mengalami pernikahan dini dan Tempat tinggal didesa(OR=2.07) terdapat efek dasar (OR=1), efek pernikahan dini saja(OR=0.72), efek tempat tinggal di Desa (OR=0.2). maka proporsi perceraian yang diakibatkan adanya interaksi pernikahan dini dan tempat tinggal di Desa adalah $0.072 / 2.07 = 3\%$, artinya dari semua

kejadian perceraian sebanyak 3% dapat menambah adanya interaksi antara tempat tinggal di Desa dengan pernikahan dini.

5.5.2 Hubungan Interaksi Antara Pernikahan Dini Dengan Status Kerja suami

Pada penelitian ini variabel status kerja suami berinteraksi dengan pernikahan dini, sehingga nilai OR yang digunakan merupakan perhitungan eksponensial dari persamaan garis *regresi logistic* dibawah ini (Kleinbaum, 2002)

$$OR_{\text{interaksi}} = \frac{\text{Exp}(0.179)(\text{pernikahan dini}) + (1.23)(\text{status pekerjaan suami})}{\text{Exp}(0.179)(1) + (1.23)(1)}$$

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.10 Penilaian OR Status Pekerjaan Suami terhadap pernikahan dini

Variabel	Perhitungan	OR 95%CI
Pernikahan Dini (Ya), Tidak Bekerja	$\text{Exp} \{(0.179)(1) + (1.23)(1)\}$	4.09
Pernikahan Dini (Ya), Bekerja	$\text{Exp} \{(0.179)(1) + (1.23)(0)\}$	1.2
Pernikahan Dini (Tidak), Tidak Bekerja	$\text{Exp} \{(0.179)(0) + (1.23)(1)\}$	3.42
Pernikahan Dini (Tidak), Bekerja	$\text{Exp} \{(0.179)(0) + (1.23)(0)\}$	1

Pengkodean
Pernikahan Dini (Ya=1, 0=tidak) status pekerjaan suami (1= Tidak Bekerja, 0= Bekerja)

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa OR kejadian perceraian pada responden yang mengalami pernikahan dini dan tidak bekerja adalah 4.09 kali lebih rendah dibandingkan dengan responden yang mengalami pernikahan dini dan bekerja 1.2 kali. Sedangkan responden yang tidak mengalami pernikahan dini dan bekerja mempunyai peluang untuk mengalami perceraian sebesar 3.42 kali dibandingkan dengan kelompok referensi. Untuk mengalami besar efek yang diakibatkan adanya variabel yang berinteraksi diatas dilakukan perhitungan dengan menilai *risk reference* (Rothman, 2002). Perhitungan dilakukan dengan menggunakan tabel 5.9. Yang menunjukkan empat bagian dari interaksi antara status pekerjaan suami terhadap pernikahan dini sebagai faktor resiko dari perceraian: efek dasar kelompok referensi; kelompok hubungan interaksi antara status pekerjaan suami tidak bekerja(1), pernikahan dini(ya) (1); dan

pada responden bekerja (0), pernikahan dini(tidak)(0)serta efek interaksi responden yang mengalami pernikahan dini (1), bekerja(0).

Tabel 5.9 Perbandingan OR Interaksi Status pekerjaan suami dengan pernikahan dini sebagai faktor resiko perceraian

OR	Pernikahan Dini	
	1	0
Status Pekerjaan Suami	1	4.09
	0	1.2

Pengukuran efek interaksi menggunakan

$$OR_{11} - 1 = (OR_{10}-1)+(OR_{01}-1)$$

$$4.09 - 1 = (3.42-1)+(1.02-1)$$

$$3.09 > 2.62 \rightarrow \text{Interaksi Positif}$$

Dari hitungan diatas didapat disimpulkan bahwa status pekerjaan suami yang tidak bekerja berinteraksi positif dengan pernikahan dini sebagai faktor resiko perceraian. Dengan kata lain variabel status pekerjaan suami yang tidak bekerja menambah efek untuk menyebabkan perceraian.

Diantara efek interaksi responden yang mengalami pernikahan dini dan Suami tidak bekerja (OR=4.09) terdapat efek dasar (OR=1), efek pernikahan dini saja(OR=2.42), efek suami tidak bekerja (OR=0.2). maka proporsi perceraian yang diakibatkan adanya interaksi pernikahan dini dan wanita tidak memiliki anak adalah $0.48 / 4.09 = 12\%$, artinya dari semua kejadian perceraian sebanyak 12% dapat menambah adanya interaksi antara laki-laki tidak bekerja dengan pernikahan dini.

5.5.3 Hubungan Interaksi Antara Pernikahan Dini Dengan Status pendidikan Wanita

Pada penelitian ini variabel kepemilikan anak berinteraksi dengan pernikahan dini, sehingga nilai OR yang digunakan merupakan perhitungan eksponensial dari persamaan garis regresi logistic dibawah ini(Kleinbaum,2002)

$$OR_{\text{interaksi}} = \frac{\text{Exp}(1.79)(\text{pernikahan dini}) + (0.482)(\text{Pendidikan rendah})}{\text{Exp}(1.79)(\text{pernikahan dini}) + (1.048)(\text{Pendidikan Menengah})}$$

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.10 Penilaian OR Status Pendidikan Wanita terhadap pernikahan dini

Variabel	Perhitungan	OR 95%CI
Pernikahan Dini (Ya),Rendah	Exp {(0.179)(1)+(0.482)(1)}	1.9
Pernikahan Dini (Ya),Menengah	Exp {(0.179)(1)+(1.048)(1)}	3.41
Pernikahan Dini (Ya), Tinggi	Exp {(0.179)(1)+(0.482)(0)}	1.2
Pernikahan Dini (Tidak), Rendah	Exp {(0.179)(0)+(0.482)(1)}	1.62
Pernikahan Dini (Tidak), Menengah	Exp {(0.179)(0)+(1.048)(1)}	2.85
Pernikahan Dini (Tidak), Tinggi	Exp {(0.179)(0)+(0.482)(0)}	1

Pengkodean
PernikahanDini (Ya=1,0=tidak) Status pendidikan wanita (2=rendah 1=Menengah,0= tinggi)

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa OR kejadian perceraian pada responden yang mengalami pernikahan dini dan berpendidikan rendah adalah 1.9 kali dibandingkan dengan responden yang mengalami pernikahan dini dan berpendidikan tinggi peluang 1,62 kali. Sedangkan responden yang tidak mengalami pernikahan dini dan berpendidikan rendah mempunyai peluang untuk mengalami perceraian sebesar 1.2kali dibandingkan dengan kelompok referensi. Untuk mengalami besar efek yang diakibatkan adanya variabel yang berinteraksi diatas dilakukan perhitungan dengan menilai *risk reference*(Rothman,2002). Perhitungan dilakukan dengan menggunakan table 5.9. Yang menunjukkan empat bagian dari interaksi antara kepemilikan anak terhadap pernikahan dini sebagai faktor resiko dari perceraian: efek dasar kelompok referensi: kelompok hubungan interaksi antara kepemilikan anak (0), pernikahan dini(ya) (1): dan pada responden berpendidikan rendah (1), pernikahan dini(tidak)(0)serta efek interaksi responden yang mengalami pernikahan dini (1), tidak berpendidikan rendah(0).

Tabel 5.9 Perbandingan OR Interaksi Status Pendidikan wanita dengan pernikahan dini sebagai faktor resiko perceraian

OR	Pernikahan Dini		
	1	0	
Status Pendidikan wanita	1	1.9	1.62
	1	3.41	2.85
	0	1.2	1

Pengukuran efek interaksi :

$$OR_{11} - 1 = (OR_{10}-1)+(OR_{01}-1)$$

$$1.9 - 1 = (1.62-1)+(1.2-1)$$

0.9 > 0.82 → Interaksi Positif

Dari hitungan diatas didapat disimpulkan bahwa wanita berpendidikan rendah berinteraksi positif dengan pernikahan dini sebagai faktor resiko perceraian. Dengan kata lain variabel status pendidikan rendah menambah efek untuk menyebabkan perceraian.

Diantara efek interaksi responden yang mengalami pernikahan dini dan wanita berpendidikan rendah (OR=1.9) terdapat efek dasar (OR=1), efek pernikahan dini saja(OR=0.62), efek wanita berpendidikan rendah (OR=0.2), maka proporsi perceraian yang diakibatkan adanya interaksi pernikahan dini dan wanita berpendidikan rendah adalah $0.124 / 1.9 = 7\%$, artinya dari semua kejadian perceraian sebanyak 7% dapat menambah adanya interaksi antara wanita berpendidikan rendah dengan pernikahan dini..

BAB 6

PEMBAHASAN

6.1 Keterbatasan Penelitian

6.1.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan crosssectional yang hanya menggambarkan suatu hubungan variabel independen dan dependen tanpa menghubungkan sebab akibat antar variabel. Penyebabnya adalah hubungan temporal antara permasalahan yang sedang diteliti dan pajanan sulit diukur pada waktu yang bersamaan.

6.1.2 Validitas Eksternal

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012. Populasi dalam SDKI 2012 adalah rumah tangga biasa yang bertempat tinggal di blok sensus biasa. Rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus seperti kompleks militer dan sejenisnya dan rumah tangga khusus yang tinggal di blok sensus biasa seperti asrama, penjara dan sejenisnya tidak dipilih sebagai sampel. Pelaksanaan SDKI12 mencakup sekitar 46.000 rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh wilayah geografis Indonesia. Jumlah blok sensus terpilih untuk kegiatan SDKI12 adalah sebanyak 1.840 blok sensus dengan rata-rata jumlah sampel sebanyak 25 rumah tangga per blok sensus. Dari sejumlah sampel tersebut diperkirakan akan diperoleh responden yang memenuhi syarat (*eligible respondent*) masing-masing sebanyak 55.200 responden WUS, 13.248 responden PK dan 23.000 responden. Jumlah responden wanita yang pernah menikah dalam SDKI adalah 34.579 responden. Data responden yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi sebanyak 29.712 responden. Validitas eksternal berkaitan dengan generalisasi hasil penelitian, artinya temuan data pada kelompok sampel dapat mewakili populasi yang sangat besar

(Hariwijaya,2017). *Response rate* yang lebih dari 80% atau apabila karakteristik *non response* tidak jauh berbeda dengan karakteristik sampel penelitian baik dari kelompok penyakit dan pajanan maka dianggap penelitian dapat digeneralisasi (Kleinbaum,1982). *Response rate* dalam penelitian ini adalah 86% sehingga data tersebut memenuhi validitas Eksternal. Pemilihan sampel dalam penelitian ini mendapatkan temuan data pada kelompok wanita usia subur yang menikah dapat mewakili, sebanyak 29.712 responden memenuhi kriteria inklusi maupun eksklusi.

6.1.3 Validitas Internal

a. **Bias Seleksi**

Bias seleksi adalah kesalahan sistematis dalam pemilihan subyek/sampel, dimana pemilihan subyek/sampel menurut status paparan dipengaruhi oleh status pernikahannya(studi survei) .Bias seleksi sering terjadi pada studi survei, karena kejadian telah terjadi dan diketahui peneliti tatkala ia memilih subyek terpapar dan subyek tidak terpapar. Kesimpulannya adalah bias seleksi terjadi karena adanya kesalahan pemilihan sampel yang sudah terpapar atau terdampak terlebih dahulu sehingga mempengaruhi hasil penaksiran.

b. **Bias Informasi**

Bias ini penyebabnya adalah tidak tepatnya informasi mengenai faktor resiko responden karena data mengenai faktor resiko didapat setelah penyakit terjadi kemungkinan responden yang diwawancarai lupa atau tidak mengerti faktor resiko yang dapat menimbulkan terjadinya penyakit(Chandra,2009). Kesalahan dalam mengukur paparan, penyakit, atau variabel hasil, dan derajat kesalahan tersebut berbeda secara sistematis antara kelompok-kelompok studi. Hal tersebut terjadi karena penggunaan alat ukur yang cacat; kuesioner atau prosedur wawancara yang tidak

mengukur apa yang seharusnya diukur; prosedur diagnostik penyakit yang tidak akurat (untuk menentukan status penyakit); perbedaan akurasi dalam mengingat kembali riwayat paparan (*recall bias*).

Pada penelitian ini Tim SDKI mencegah terjadinya bias dengan menggunakan kuesioner yang terstruktur dan tim pencari data menggunakan tim yang sudah terlatih, sehingga kemungkinan untuk terjadi pencocokan data melalui *probing* tidak terjadi karena kuesioner sudah banyak berisi faktor resiko dan *outcome*. Variabel yang akan diambil yang terdapat di SDKI tidak semua berhubungan dengan perceraian yang tersedia dalam data sekunder ini. Data yang dimaksud misalnya data tahun perceraian itu terjadi, selain itu data jumlah penghasilan yang didapat dalam rumah tangga sehingga belum menggambarkan status ekonomi yang dapat dipercaya.

Bias Informasi juga terjadi pada informasi masa lampau yaitu pertanyaan yang sifatnya sensitive, contohnya terhadap status pernikahan saat ini bias terjadi ketika responden malu untuk menjawab pertanyaan status perkawinannya saat ini karena takut, jika terexpose akan di ketahui orang lain.

c. **Random Error**

Random error adalah kesalahan acak. Penyebabnya adalah variasi chance yang mengakibatkan variasi penarikan sampel yang terkait dengan ukuran sample dan karakteristik atau intervensi statistic. Penelitian ini menekan random error dengan menggunakan alfa 0,05% dan kekuatan uji sebesar 80% didapatkan sample minimal adalah 3.480 responden. Untuk menambah presisi, peneliti mengambil sampel yang eligible kedalam penelitian ini yaitu sebanyak 30.647 responden.

d. **Chance**

Kesalahan random (*Change*) adalah kesalahan random yang terjadi karena proses sampling. Sampling variation atau sampling

error dipengaruhi oleh power studi dan besar sampel. Jika besar sample meningkat kesalahan random berkurang. Penyebab lain adanya kesalahan random adalah variasi ukuran kejadian yang tidak dapat dijelaskan (Murti, 1997). Jumlah sample dalam penelitian ini 30.647 responden sehingga dapat meminimalkan kesalahan random dan menggunakan tingkat kepercayaan 5% yang berarti kesalahan yang mungkin terjadi sebesar 5% (Zheng, 1998)

e. **Power Penelitian**

Sample minimal dalam penelitian ini sebanyak 3.480 responden untuk mencukupi wanita yang bercerai sebanyak 522 orang, sedangkan total sample yang didapatkan adalah 30.647 responden. Tingkat signifikansi 0,05%. Maka didapatkan power penelitian sebanyak 99,9%. Dari hasil power tersebut dapat mencegah kesalahan yang sangat rendah pada probabilitas kesalahan tipe II.

6.2 Hasil Penelitian

6.2.1 Hubungan Pernikahan Dini dengan Perceraian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian lebih banyak terjadi pada wanita yang melakukan pernikahan dini. Peluang wanita yang melakukan pernikahan dini untuk mengalami perceraian sebesar 2.16 kali (95%CI 1.86-2.50) dibandingkan dengan wanita yang tidak melakukan pernikahan dini. Hasil tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan di Afrika bahwa pernikahan pada usia dini rentan terhadap perceraian (Tilson & Larsen, 2000). Selain itu resiko perceraian lebih besar terjadi kepada wanita yang melakukan pernikahan dini (Dragne, 1994). Masalah perceraian semakin menjadi perhatian karena prevalensinya cukup tinggi. Pada tahun 2012 jumlah perceraian di Indonesia memiliki prevalensi 15% dari total pernikahan (BPS, 2012). Pada penelitian ini gambaran responden wanita yang pernah menikah berjumlah 29.712 responden yang diantaranya 3,7% (1.060 responden) diantaranya status cerai. Hasil persentase ini

lebih rendah dari data tahun 2010 dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, dari dua juta orang yang menikah, ada 285.184 (14%) perkara yang berakhir dengan perceraian(Kemenag,2011). Selain itu laporan BPS menghasilkan bahwa tingkat perceraian di provinsi Maluku di tahun yang sama, terjadi kurang lebih 5% dari total pernikahan yang yaitu 360 talak dari tujuh ribuan pasangan menikah(bps,2017). Data Pengadilan Agama Kota Bogor menyebutkan, angka kasus perceraian terus meningkat tiap tahun. Pada 2011, tercatat 1.109 kasus perkara pengajuan perceraian. Dari jumlah tersebut, 925 di antaranya telah diputuskan. Angka ini meningkat drastis dari data 2010 yang hanya mencatat 896 kasus dengan 792 di antaranya dikabulkan. Perceraian yang terjadi pun tidak lagi didominasi oleh talak yang diajukan pihak suami, namun juga diimbangi gugat cerai yang diajukan pihak istri. Pada 2010, angka gugat cerai mencapai 268 kasus. Sementara pada 2011, angkanya meningkat menjadi 280 kasus.

Hasil penelitian menghasilkan sebanyak 63,5% wanita melakukan pernikahan dini. Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan Studi terbaru oleh UNICEF di enam negara Afrika Barat yang menunjukkan bahwa 44% perempuan berusia 20-24 tahun di Niger menikah dini (Unicef,2001) . Hasil tersebut juga senada dengan penelitian yang dilakukan di Afganistan sebanyak 51% perempuan menikah di bawah 20 tahun (Unicef,2001). Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mempeleai berusia 20 tahun (BKKBN,2010). Persentase pernikahan dini dari perempuan muda berusia 15-19 yang menikah memiliki sebelas kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun (11,7%P:1,6%L). Usia yang cukup dikatakan dini untuk sebuah pernikahan, hubungan seksual, hamil, dan mengurus anak Selain memiliki risiko dalam kesehatan perempuan, pernikahan dini juga memicu munculnya kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia.. Tidak hanya dalam hal kesehatan, pernikahan dini juga bisa

dikatakan merampas hak masa remaja perempuan itu sendiri. Di mana pada masa itu seharusnya dipenuhi oleh bermain dan belajar untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Namun, justru ditukar dengan beban pernikahan dan mengurus anak. Sebagian dari mereka yang menjalani pernikahan dini cenderung putus sekolah, karena mau tidak mau harus memenuhi tanggung jawabnya setelah menikah. Pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan baik dalam psikologi maupun fisik. Itulah kenapa pernikahan dini sebaiknya janganlah terjadi. Selain risiko kesehatan di atas, dampak psikologis yang dirasakan juga bisa membebani perempuan tersebut.

Pernikahan usia dini juga berdampak pada keutuhan rumah tangga remaja itu sendiri, dimana tingkat kemandirian dari pasangan menikah diusia <20 tahun tersebut masih rendah dan rawan, karena psikologis antara kedua pasangan menikah diusia muda masih belum stabil sehingga banyak terjadi perceraian (Profil Kesehatan Anak, 2012). Tingginya angka pernikahan dini mengacu pada tingginya angka perceraian. Peluang perceraian terhadap mereka yang melakukan pernikahan dini 1,20 kali memiliki resiko untuk terjadi perceraian. Hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan di Nepal bahwa pernikahan pertama yang dilakukan oleh seorang wanita sebelum umur 20 tahun memiliki resiko 1,97 kali untuk terjadi perceraian (Kravdal and Jalovara, 2004). Kedewasaan dalam bidang fisik, biologis, sosial, ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama merupakan modal yang sangat besar dalam upaya meraih kebahagiaan (Basri, 1999). Penelitian lain menyebutkan pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka jumpai. Pernikahan adalah memerlukan kesatuan tekad, kepercayaan dan penerimaan dari setiap pasangan menjalani mahligai perkawinan. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan tingkat kedewasaan, mengatasi persoalan yang terkait dengan kehidupan,

seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir, bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup. Menikah di bawah umur yang disertai pendidikan rendah menyebabkan tidak dewasa. Dari pendapat di atas bahwa pasangan muda sebelum memasuki jenjang perkawinan belum terpikir sedemikian jauh dan rumitnya hidup berumah tangga, terlintas dipikiran mereka hanya yang indah-indah saja. Hal ini adalah wajar karena usia masih belia, belum terpikir tentang berbagai hal yang akan dihadapinya kelak setelah berkeluarga (Nakiyah,2007). Banyak anak muda yang mengira bahwa dengan modal cinta segalanya akan beres padahal kehidupan berumah tangga demikian kompleks meminta pertanggung jawaban yang tidak dapat diwakilkan pada siapapun. Makin lama usia perkawinan makin bertambah kewajiban apalagi jika anak telah lahir pula.

Hasil penelitian menunjukkan perceraian terjadi pada wanita yang dalam rumah tangganya tidak memiliki anak, peluangnya adalah 1,74 (95% CI 1.45-2.07) kali beresiko untuk terjadi perceraian. Kehadiran anak menjadi tanda bagi kesempurnaan perkawinan serta menjadi harapan akan terhadap sempurnanya kebahagiaan perkawinan tersebut seiring pertumbuhan dan perkembangan anak (Lestari,2012). Tidak heran bahwa perkawinan dikaitkan dengan kehadiran anak seperti yang dijelaskan Bird dan Melville bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memiliki anak serta memperoleh pengakuan secara sosial untuk pengasuhan dalam Syakbani, 2008, selain itu untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan (Bachtiar,2004). Melihat kenyataan di atas, tampaklah bahwa kehadiran anak tersebut sedikit banyak dapat mempengaruhi kehidupan perkawinan pasangan. Kehadiran anak dalam sebuah perkawinan menjadi sebuah tuntutan sosial yang tidak bisa terelakan, meskipun pada kenyataan ada sebagian pasangan yang mengalami *Involuntary childlessness*. Selain itu ketidakhadiran anak dalam

perkawinan juga merupakan suatu konstruksi sosial dimana selalu menunjukkan sesuatu yang negatif dimata masyarakat terhadap pasangan-pasangan yang tidak atau belum memiliki anak(Santoso,2014). Menurut Donelson, 1999 juga mengatakan bahwa Pasangan yang tidak bisa memiliki anak biasanya mengalami kecemasan (anxiety, depresi, dan stres; mereka merasa tidak memadai , kurang baik, dan kurang sempurna (Donelson, 1999).Selain itu masalah yang terjadi pada pasangan tidakmemiliki anak akan mengalami frustrasi, marah satu sama lain, masalah komunikasi, masalah dalam ketidaksamaan dalam pengobatan, kesepian bahkan tidak berharga (Papalia dkk,2004)

6.2.2 Hubungan Umur dengan Perceraian

Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan antara wanita yang mengalami perceraian, kelompok wanita yang berumur 35 tahun (54,4%) lebih banyak dibandingkan kelompok wanita yang memiliki usia > 35 tahun (45,6%). Persentase wanita yang melakukan perceraian paling banyak terjadi pada wanita yang berusia 35 tahun atau lebih. Wanita yang memiliki usia 35 tahun memiliki peluang sebesar 0.75 kali (95%CI:0.66-0.85) untuk mengalami perceraian dibandingkan wanita dengan usia>35 tahun. Hasil tersebut protektif terhadap kejadian perceraiaan sehingga wanita dengan usia 35 tahun akan mengurangi tingkat perceraian. Hasil ini senada dengan hasil survey Kepala Bidang Pendaftaran dan Pencatatan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Manado, jumlah pasangan yang meminta akte perceraian untuk bulan Juli 2013 mereka yang meminta akte perceraian umumnya sudah pisah ranjang delapan sampai sepuluh tahun. Rata-rata untuk usia pasangan 18-35 tahun jumlahnya hanya sekitar 15 persen. Justru yang berada di atas 35 tahun yang mencapai 85 persen (Discapil Kota Manado,2013). Hasil penelitian ini berbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Tilson di Ethiopia bahwa pada wanita umur dibawah atau sama dengan 35 tahun apabila ada riwayat

pernikahan dini akan berpotensi dalam 15 tahun pernikahannya akan mengalami perceraian dan menyebutkan bahwa dua pertiga persen dari pernikahan pertama berpotensi mengalami perceraian dalam waktu 5 tahun (Tilson, 2002). Sedangkan hasil data Kementerian Agama tahun 2016 dari 347.256 kasus perceraian tahun lalu yang ditangani pemerintah, 90 persennya diajukan perempuan. Sepertiga penggugat berusia di bawah 35 tahun (Kemenag, 2016). Sehingga dengan adanya data tersebut tingginya angka perceraian harus digaungkan lagi pencegahan pernikahan dini dengan cara menggelar penyuluhan agar pasangan muda tidak buru-buru kawin. Bagaimanapun pasangan dewasa akan lebih stabil pernikahannya sehingga tidak terjadi perceraian.

6.2.3 Hubungan Status Ekonomi dengan Perceraian

Persentase wanita yang melakukan perceraian berbeda signifikan antara kelompok wanita yang memiliki status ekonomi katagori tertinggi dengan katagori rendah. Persentase wanita yang paling banyak mengalami perceraian adalah kelompok wanita dengan kuintil kekayaan rendah. Peluang wanita dengan kuintil kekayaan rendah untuk mengalami perceraian adalah sebesar 0.99 kali (95% CI 0.83-1.18) dibandingkan dengan status ekonomi tinggi. Hasil ini protektif terhadap perceraian sehingga wanita yang memiliki status ekonomi rendah akan mengurangi perceraian. Hal tersebut disebabkan karena wanita dalam budayanya lebih memilih untuk menerima maupun mencukupkan segalanya yang diberikan oleh suami. Pernikahan bukan sekadar berbagi cinta dan kasih sayang tapi dari yang lebih efisien penggunaan sumber daya (baik uang maupun waktu). Sumber daya dalam perkawinan setidaknya bergantung pada tawar-menawar kekuatan masing-masing pasangan. Perceraian dapat terjadi secara efisien, sehingga hukum agama atau sosial yang mengatur perceraian tidak mempengaruhi apakah perceraian terjadi namun mempengaruhi distribusi sumber daya dalam

pernikahan (Friedberg & Steven, 2003). Ketidaksetaraan ekonomi berbasis gender memotivasi anak perempuan untuk terlibat dalam seks transaksional saat masih muda, yang menyebabkan orang tua mendorong pernikahan dini untuk tujuan mengurangi risiko (Stark, 2017). Kesulitan ekonomi tidak selalu menjadi persoalan yang rentan melahirkan perceraian. Namun bukan hanya kekurangan uang yang bisa memunculkan persoalan rumah tangga, terlalu banyak uang juga bisa memunculkan persoalan. Penghasilan istri lebih tinggi dari suami juga bisa menjadi persoalan. Suami menganggur, istri bekerja, juga bisa memunculkan persoalan. Jadi pokok masalah sesungguhnya adalah sikap hidup. Persoalan hidup berumah tangga apapun bentuknya sesungguhnya bisa diselesaikan dengan baik, selama kedua belah pihak memiliki itikad baik untuk menyelesaikannya. Yang menyebabkan persoalan ekonomi berkembang menjadi masalah serius hingga mengakibatkan perceraian adalah ketidaksediaan atau ketidakmauan atau keengganan pasangan suami istri untuk mencari solusi bersama. Sikap memenangkan ego masing-masing semakin memperuncing permasalahan keluarga. Istri menuding dan menyalahkan suami yang dianggap tidak bertanggung jawab. Jika masing-masing bisa menundukkan egonya, bersedia duduk berdua, melepas segala emosi dan amarahnya, akan menemukan solusi yang bisa memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Yang diperlukan adalah sejumlah sikap positif dalam menghadapi persoalan ekonomi keluarga. Jangan saling menyalahkan, jangan saling mencaci maki, jangan saling menuduh, jangan saling emosi, Semua persoalan bisa diselesaikan sepanjang suami dan istri mau menyelesaikannya.

6.2.4 Hubungan Kepemilikan Anak dengan Perceraian

Persentase wanita yang melakukan perceraian terlihat berbeda signifikan antara kelompok yang tidak memiliki anak dengan yang memiliki anak. Persentase wanita yang paling banyak melakukan perceraian adalah pada kelompok wanita yang tidak memiliki anak.

Peluang wanita yang tidak memiliki anak untuk melakukan perceraian adalah sebesar 1.7 kali (95%CI1.4-2.05) dibandingkan wanita yang memiliki anak. Pada dasarnya, belum juga mempunyai anak bukan merupakan alasan yang sah secara hukum bagi suami-istri untuk melakukan perceraian. Penyebab ketidakrukunan adalah karena sudah sekian tahun mereka menikah dan upaya pengobatan pun telah ditempuh berbagai cara, namun belum juga dikaruniai anak, sedangkan pasangan sangat menginginkan anak/keturunan. Sehingga akhirnya terjadi perselisihan dan sulit di mediasi. Suatu permohonan perceraian dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam putusan tersebut dikatakan juga bahwa meskipun tidak secara tegas disebutkan mengenai batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga di mana suami isteri pisah ranjang dan masing-masing suami-isteri sudah tidak lagi secara sempurna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Hasil ini sesuai dengan perkara yang ada pengadilan agama Cilegon bahwa pada praktiknya permasalahan tidak juga mempunyai anak dapat menjadi alasan perceraian jika hal itu berdampak pada tidak harmonisnya rumah tangga dan terjadi pisah ranjang atau pisah rumah. Sementara itu penelitian yang dilakukan di Desa Harapan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tahun 2014 salah satu penyebab terjadinya perceraian karena pasangan suami istri belum memiliki keturunan. Memiliki keturunan merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, karena rumah tangga serasa sudah lengkap dengan hadirnya anak. Anak bisa menjadi pengobat hati. Pertengkaran sering disebabkan karena pasangan belum memiliki

keturunan, mereka sering kali saling tuduh bahwa salah satunya mandul tidak bisa mendapatkan anak. Jika pertengkaran ini sering terjadi, yang paling sering kena dampaknya adalah sang istri, yang selalu dituduh tidak mampu memberi keturunan (Matondang,2014)

6.2.5 Hubungan Tingkat Pendidikan Wanita dengan Perceraian

Persentase wanita yang melakukan perceraian juga berbeda signifikan antara kelompok wanita yang berpendidikan tinggi, sedang dan rendah. Persentase wanita yang mengalami perceraian banyak terjadi pada wanita berpendidikan rendah dan menengah. Wanita yang berpendidikan rendah memiliki peluang sebesar 0.81 kali (95% CI 0.71-0.92) untuk mengalami perceraian dibandingkan wanita berpendidikan tinggi. Sedangkan wanita yang memiliki pendidikan katagori sedang memiliki risiko untuk mengalami perceraian sebesar 0.64 kali (95%CI:0.50-0.80) dibandingkan kelompok wanita berpendidikan tinggi dengan tingkat kemaknaan 0.001. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Bantul tahun 2016 ada hubungan tingkat pendidikan istri dengan pengambilan keputusan gugat cerai pada perceraian KDRT di pengadilan Agama Bantul Yogyakarta tahun 2009 yang ditunjukkan signifikansi 0,00.

Hubungan interaksi anantara pernikahan dini dengan wanita dengan pendidikan rendah berinteraksi positif sebagai faktor resiko perceraian. Dengan kata lain variabel status pendidikan rendah me nambah efek untuk menyebabkan perceraian. Pendidikan mempunyai fungsi utama yang selalu ada dalam perkembangan sejarah manusia yaitu untuk meningkatkan taraf pengetahuan manusia. Pendidikan merupakan sarana sosialisasi nilai- nilai budaya yang ada di masyarakat setempat, juga sebagai media untuk menstransmisikan nilai- nilai baru maupun mempertahankan nilai- nilai lama. Pendidikan yang diperlukan dalam rangka menghapus kekerasan terhadap perempuan guna meningkatkan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan keadilan dan kesetaraan gender, pendidikan sadar hukum perempuan tahu akan hak dan

kewajibannya) pendidikan keterampilan dan pengembangan diri, bimbingan dan penyuluhan agama dan pendidikan pranikah (Widuri, 2008).

Diantara efek interaksi responden yang mengalami pernikahan dini dan wanita berpendidikan rendah (OR=1.9) terdapat efek dasar (OR=1), efek pernikahan dini saja (OR=0.62), efek wanita berpendidikan rendah (OR=0.2), maka proporsi perceraian yang diakibatkan adanya interaksi pernikahan dini dan wanita berpendidikan rendah adalah $0.124 / 1.9 = 7\%$, artinya dari semua kejadian perceraian sebanyak 7% dapat menambah adanya interaksi antara wanita berpendidikan rendah dengan pernikahan dini. Faktor pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap usia kawin pertama (UKP). Hal ini berarti semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula usia kawin pertama (Utan, dkk. 2014). Hasil tersebut ditegaskan dengan penelitian yang menyebutkan kesempatan pendidikan sering ditutup pada anak perempuan sebelum menikah karena biaya sekolah menengah yang relatif tinggi sebagai akibatnya pernikahan dini menjadi satu-satunya pilihan yang disetujui yang memungkinkan anak perempuan menampilkan diri mereka kepada orang lain sebagai agen mandiri (Stark, 2017). Sementara penelitian lain perempuan dengan pendidikan lanjut lebih sedikit yang menikah muda dibandingkan dengan perempuan yang pendidikannya lebih rendah (Nurkhasanah, 2014). Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat mengakibatkan tingkat pemahaman masyarakat dalam memahami penting dan sakralnya sebuah perkawinan juga rendah. Demikian pula pengetahuan mengenai masalah perceraian yang juga rendah. (Watoni SA, 2010).

6.2.6 Hubungan Tingkat Pendidikan Mantan /Suami dengan Perceraian

Persentase wanita yang melakukan perceraian juga terlihat berbeda signifikan antara kelompok wanita dengan suami berpendidikan tinggi, sedang dan rendah. Persentase perceraian paling banyak terjadi pada wanita dengan suami yang berpendidikan menengah

gah dan rendah. Wanita dengan suami yang berpendidikan rendah memiliki risiko mengalami perceraian sebesar 0.98 kali (95%CI:0.86-1.12) dibandingkan wanita dengan suami yang berpendidikan tinggi. Sementara wanita dengan suami berpendidikan menengah memiliki risiko mengalami perceraian sebesar 0.78 kali (95%CI:0.55-0.90) dibandingkan kelompok wanita dengan suami yang berpendidikan tinggi. Hasil ini protektif sehingga dapat mengurangi kejadian perceraian. Wanita berpendidikan rendah, di mana kebanyakan pasangan suami-istri usia muda sejajar dalam hal pendidikannya yaitu rendah dan menengah. Keadaan tersebut menjadikan mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk bekal kehidupan di masa yang akan datang. Dengan berbekal pendidikan yang rendah menjadikan mereka tidak mampu dan diselimuti rasa kebingungan dalam keterpaksaan mengurus rumah tangga. Namun seiring berjalanya waktu mereka bisa menerima keadaan rumah tangganya yang mungkin saja bisa terjadi kerapuhan.

6.2.7 Hubungan Status Pekerjaan Wanita dengan Perceraian

Persentase wanita yang mengalami perceraian juga berbeda signifikan antara wanita yang berstatus bekerja dengan yang berstatus tidak bekerja. Wanita yang berstatus bekerja paling banyak yang mengalami perceraian. Wanita yang berstatus bekerja memiliki risiko sebesar 2.21 kali (95%CI:1.9-2.58) untuk mengalami perceraian dibandingkan wanita yang tidak bekerja. Hasil tersebut terbukti dari data pengadilan agama kabupaten Majalengka yang berbanding lurus dengan peningkatan angka perceraian dengan kasus cerai gugat. Tahun 2016 angka perceraian capai 4.535 perkara, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 4.385 kasus. Kasus perceraian selalu disominasi oleh gugat cerai yang persentasenya mencaipai 65%, sisanya sebesar 35 % talak (PA Majalengka,2017). Fenomena cerai gugat terjadi sejak tiga tahun terakhir ini, tepatnya setelah banyaknya industri berdiri di Kabupaten Majalengka sehingga banyak perempuan yang bekerja di sejumlah pabrik, sementara suaminya justru berhenti bekerja dan menganggur (PA Majalengka,2017).

6.2.8 Hubungan Status Pekerjaan Mantan Suami dengan Perceraian

Persentase wanita yang mengalami perceraian juga berbeda signifikan antara kelompok wanita dengan suami yang tidak bekerja dengan kelompok wanita dengan suami yang bekerja. Perceraian lebih banyak terjadi pada kelompok wanita dengan suami yang tidak bekerja. Wanita dengan suami yang tidak bekerja memiliki peluang sebesar 2.95kali(95%CI:2.29-3.81) untuk mengalami perceraian dibandingkan kelompok wanita dengan suami yang bekerja. Dari hitungan diatas didapat disimpulkan bahwa status pekerjaan suami yang tidak bekerja berinteraksi positif dengan pernikahan dini sebagai faktor resiko perceraian. Dengan kata lain variabel status pekerjaan suami yang tidak bekerja menambah efek untuk menyebabkan perceraian. Secara keseluruhan, temuan yang akan dipublikasi dalam dalam *American Journal of Sociology* ini, menunjukkan sebuah "asimetris" perubahan dalam peran gender tradisional dalam pernikahan. Pria yang tidak bekerja, terlepas dari kepuasan pernikahan mereka, lebih mungkin untuk cerai.

Hasil penelitian menunjukan diantara efek interaksi responden yang mengalami pernikahan dini dan Suami tidak bekerja (OR=4.09) terdapat efek dasar (OR=1), efek pernikahan dini saja(OR=2.42), efek suami tidak bekerja (OR=0.2). maka proporsi perceraian yang diakibatkan adanya interaksi pernikahan dini dan wanita tidak memiliki anak adalah $0.48 / 4.09 = 12\%$, artinya dari semua kejadian perceraian sebanyak 12% dapat menambah adanya interaksi antara laki-laki tidak bekerja dengan pernikahan dini. Status pekerjaan seseorang dapat menggambarkan kesempatan memperoleh pekerjaan suatu wilayah yang ditentukan oleh struktur ekonomi oleh suatu wilayah. Hasil penelitian menunjukkan status tidak memiliki pekerjaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap usia kawin pertama (UKP). Wanita yang menikah pada usia kurang dari 20 tahun biasanya terjadi ketika mereka masih sekolah dan pasangannya pun lebih banyak teman sebayanya sendiri yang tidak bisa dipungkiri

masih usia sekolah juga. Hal ini menjadikan pasangan mereka tidak memiliki pekerjaan yang akan memicu kelangsungan rumah tangganya menjadi kurang harmonis. Terjadinya disfungsi pasangan suami-istri usia muda disebabkan oleh tidak berjalannya peran dan fungsi suami-istri dengan baik dalam kehidupan rumah tangga. Suami-istri tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, sehingga mereka tidak mendapatkan hak-haknya sebagai suami-istri yang semestinya harus mereka dapatkan dari masing-masing pihak. Penyebab utamanya adalah rendahnya motivasi etos kerja suami-istri dalam memandang dan menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Di sini, selain umur yang masih muda, di mana mereka masih bersifat kekanak-kanakan yang masih memerlukan perhatian dan bimbingan dari orang tua malahan secara tiba-tiba harus memperhatikan-memberikan bimbingan dan secara tiba-tiba pula harus memberi nafkah kepada keluarganya. Mereka menjadi terkejut dan belum terbiasa menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik.

6.2.9 Hubungan Tempat Tinggal dengan Perceraian

Persentase wanita yang mengalami perceraian juga berbeda signifikan antara kelompok wanita yang tinggal di desa dan kota. Kelompok wanita yang tinggal di desa lebih banyak yang mengalami perceraian dibandingkan kelompok wanita yang tinggal di kota. Wanita yang tinggal di Desa memiliki peluang sebesar 1.38 kali (95%CI:1.22-1.56) untuk mengalami perceraian dibandingkan kelompok wanita yang tinggal di kota. Senada dengan hasil temuan menunjukkan bahwa persentase yang lebih tinggi dari perempuan yang bercerai di pedesaan dibandingkan dengan perempuan yang bercerai di kota. Alasannya adalah penduduk pedesaan mungkin mengalami lebih banyak koneksi sosial dalam keluarga dan komunitas mereka, yang dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangganya

dengan adanya keinginan untuk mencari pasangan yang lebih baik dibandingkan dengan perkotaan yang lebih bersikap individual terhadap lingkungan sekitar.

Status tempat tinggal didesa berinteraksi positif terhadap pernikahan dini sebagai faktor resiko dari perceraian. Dengan kata lain variabel status tempat tinggal menambah efek dari pernikahan dini untuk penyebab dari perceraian. Diantara efek interaksi responden yang mengalami pernikahan dini dan Tempat tinggal didesa(OR=2.07) terdapat efek dasar (OR=1), efek pernikahan dini saja(OR=0.72), efek tempat tinggal di Desa (OR=0.2). maka proporsi perceraian yang diakibatkan adanya interaksi pernikahan dini dan tempat tinggal di Desa adalah $0.072 / 2.07 = 3\%$, artinya dari semua kejadian perceraian sebanyak 3% dapat menambah adanya interaksi antara tempat tinggal di Desa dengan pernikahan dini. Tempat tinggal merupakan modal sosial kognitif, seperti rasa memiliki masyarakat. Lokasi tempat tinggal merupakan salah satu faktor lain dari pernikahan dini. Data Young Lives menunjukkan bahwa lebih banyak perempuan dari daerah pedesaan sudah menikah sebelum 18 tahun dibandingkan dengan mereka yang tinggal di lokasi perkotaan (Renu Singh and Uma Vennam,2016). Sementara itu data Susenas(Survei Kesehatan Nasional) tahun 2010 menyebutkan wanita berusia 15-18 tahun menikah sebagai anak dan tinggal di daerah pedesaan dengan angka 71 % dari populasi(Susenas,2010). Temuan utama penelitian lain yaitu di China adalah bahwa perempuan dengan psikosis yang tinggal di daerah perkotaan China 2,72 kali lebih mungkin untuk tidak menikah daripada mereka yang tinggal di daerah pedesaan bahkan setelah mengendalikan variabel sosiodemografi dan penyakit. Hal ini secara otomatis mencegah terjadinya pernikahan dini(Yang,2015).

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Ada hubungan antara pernikahan dini dengan perceraian pada wanita usia 15-49 di Indonesia pada tahun 2012 (OR:1.2 95% CI 0.89-1.59) setelah dikontrol oleh :

7.1.1 Umur, status ekonomi, status pendidikan wanita, status pendidikan suami, tempat tinggal, status pekerjaan suami, status pekerjaan wanita dan kepemilikan anak

7.1.2 Interaksi tempat tinggal dan pernikahan dini yang berinteraksi positif dengan proporsi pernikahan dini yang disebabkan adanya interaksi sebesar 3%, suami tidak bekerja dan pernikahan dini yang berinteraksi negatif dengan proporsi pernikahan dini yang disebabkan adanya interaksi sebesar 12%, dan interaksi status pendidikan wanita dan pernikahan dini yang berinteraksi positif terhadap dengan proporsi pernikahan dini yang disebabkan adanya interaksi sebesar 7%.

7.2 Saran

7.2.1. Bagi pemangku kebijakan

1. Pemerintah dapat membangun infrastruktur, lapangan pekerjaan dan akses pendidikan yang mendukung di wilayah pedesaan
2. Melakukan sinkronisasi antara UU No.01 tahun 1974 tentang Undang-undang perkawinan dengan Undang-undang kesehatan agar diperoleh secara jelas mengenai usia kawin pertama sesuai dengan aspek kesehatan.
3. Diharapkan kepada pemerintah setempat mengencangkan program dengan membuat pedoman program BKR (Bina Keluarga Remaja) untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dan perceraian.

4. Untuk meminimalisir terjadinya perkawinan usia muda perlu ditingkatkan dialog dan sosialisasi dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah, kantor urusan agama (KUA), dan aparat kampung serta masyarakat dalam memberikan informasi dan wacana tentang perkawinan usia muda, apa pengertian serta dampak yang dapat ditimbulkan dan dirasakan oleh pelaku dan lingkungan sekitar.

7.2.2. **Bagi tenaga kesehatan**

Mampu meningkatkan perannya sebagai edukator dan konselor terhadap pernikahan dini. Tidak hanya fokus pada dampak biologis, namun pada dampak psikologis pada remaja yang melakukan pernikahan dini. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup remaja khususnya kaum perempuan melalui praktik pendidikan kesehatan yang baik.

7.2.3. **Bagi Masyarakat**

- a. Peningkatan wawasan dan informasi tentang pernikahan usia dini, dan pengaruh yang dapat dirasakan untuk kehidupan ke depannya. Semakin dini wanita menikah semakin berpotensi untuk mengalami perceraian.
- b. Mendukung program pemerintah yang disebut program menengah universal atau pendidikan 12 tahun yang diharapkan dapat menunda usia perkawinan remaja terutama perempuan yang berasal dari desa yang memiliki pendidikan rendah.

7.2.4. **Bagi penelitian selanjutnya**

Diharapkan di masa yang akan datang dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya dan dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan faktor lainnya, variabel yang berbeda, jumlah sampel yang lebih banyak, tempat yang berbeda, desain yang lebih tepat terhadap hubungan pernikahan dini dengan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen RI. 2009. *Modul Keluarga Bahagia Sejahtera Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta.
- 2005. *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta.
-2002. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta.
- 2008. *Pedoman Penghulu*. Jakarta Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Jakarta
- Ahmad dan Santoso, 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta,
- Aimatun, N. 2009. *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Keluarga Pernikahan. Dini*. [Skripsi]. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Alfyah. 2010. *Sebab-sebab Pernikahan Dini*, Jakarta, EGC
- Alimoeso, Sudibyo., 2013, *Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi di Asia-Pasifik*. BKKBN Online. <http://www.bkkbn.go.id>
- Alqashan & Alkandari, 2010. *Attitudes of Kuwaiti Young Adults toward Marriage and Divorce: Kuwait University College of Social Sciences School of Social Work* : Kuwait
- Angraeni. 2016. *Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pernikahan Dini Di Desa Temanggung Kabupaten Magelang*. Universitas Ngudi Waluyo : Semarang
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2010. *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi remaja Indonesia*, Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, Jakarta
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2011. *Kajian Profil penduduk Remaja (10-24 tahun) : Ada apa dengan remaja*. policy Brief Puslitbang kependudukan-BKKBN 2011
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2013, *Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Berencana*, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Jakarta Timur
- Bloom, Benyamin. 1908. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta
- BPS Badan Pusat Statistik . 2012. *Susenas persentase penduduk menurut provinsi dan jenis kelamin; perkawinan dan perceraian menurut sebaran penduduk perkotaan dan pedesaan di Indonesia* [internet]. Tersedia pada: <http://www.bps.go.id>
- Dariyo, A. (2004). *Perencanaan dan Pemilihan Karir sebagai Seorang Guru/Dosen pada Dewasa Muda*. Jurnal Provitae
- Departemen Agama RI, 1997, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*: Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam
- Departemen Kesehatan RI, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen Pendidikan RI, Departemen Sosial RI, BKKBN, UNFPA, WHO. (2005). *Kebijakan Dan Strategi Nasional Kesehatan Reproduksi di Indonesia*. Jakarta
- Departemen Kesehatan. 2010. *Riset Kesehatan Dasar Riskesdas 2010*. Badan Penelitian dan pengembangan kesehatan Kementerian kesehatan RI.

- Donelson, F. E. 1999. *Women's experiences: A psychological perspective. Mountain View: Mayfield Publishing Company.*
- Hastono, Sutanto P. 2016. *Analisis Data Pada Bidang Kesehatan.* 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers
- Ihromi, T. O. 2004, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* Yayasan Obor, :Jakarta
- Jisun, T.R. (2016). *Early Marriage of Women: The Case of Bangladesh.* World Journal of Social Science
- Kalsum,Ummu. 2017.*Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.*(Skripsi)Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin: Makassar
- Kebahyang, Andika Fera.2017. *Implikasi wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau dari hukum islam:*Universitas Negeri Malang: Malang
- Kumalasari I, Andhyantoro I, 2012, *Kesehatan Reproduksi,* Salemba Medika: Jakarta
- Lalage Zerlina,2003, *Menghadapi Kehamilan Berisiko Tinggi,* Abata Press, Klaten
- Landung dkk, 2009. Landung, Juspin, dkk. 2009. *Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja.* Makassar. Jurnal MKMI Vol 5 No 4, Oktober. Di akses tanggal 25-03-2018
- Lemeshow, Stanley, David W Hosmer, Janelle Klar, and Stephen K Lwanga. 2008. *Besar Sampel Dalam Penelitian Kesehatan.* Gajah Mada University : Yogyakarta
- Marmi, 2014, *Kesehatan Reproduksi,* Pustaka Pelajar : Jogjakarta,
- Nasution, Khoiruddin.2009. *Hukum perdata(keluarga) islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia muslim:*Studi sejarah,metode pembaruan, dan materi & status perempuan dalam hokum perkawinan / keluarga islam : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga:Yogyakarta
- Notoatmojo, Soekidjo, 2002. *Metodologi Penelitian Kesehatan.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Noviyanti Widia 1 dan Indang Trihandini.2013. *Analisis data sekunder survei demografi kesehatan indonesia tahun 2007: tren dan dampak pernikahan dini di indonesia.*Universitas Indonesia : Depok
- Nurhaeni, Arief, 2008, *Kehamilan dan Kelahiran Sehat,*Dianloka Ak Grup,Yogyakarta
- Nurhasanah dan Susetyo, 2014,*Perkawinan Usia Muda dan Perceraian di Kampung Kotabaru Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah,* Jurnal Sosiologi, Vol. 15, No. 1 di unduh tanggal 3 Maret 2018
- Matondang, Arman.2014.*Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan.* Program Studi Ilmu Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Indonesia

- Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2004). *Human Development*. (9th ed.). New York: The Mc Graw-Hill Companies, Inc
- Puspitasari, 2006. *Reproduksi Sehat*, Jakarta, EGC
- Rahman, M. 2017. *Determinates of Early Marriage in Bangladesh: An Evidence of the Nationally Representative Survey*. International Journal Sociology and Anthropology.
- Reeder, Martin dan Koniak-Griffin. 2011. Volume 2 *Keperawatan Maternitas Kesehatan Wanita, Bayi dan Keluarga Edisi 18*. Jakarta: ECG
- Reis, Collins, & Berscheid. 2000. *The relationship context of human behavior and development*. Department of Clinical and Social Sciences in Psychology, University of Rochester, New York 14627, USA.
- Rinhaningsih dan Djannah Siti Nur, 2011, *Hubungan Aktivitas Seksual Pada Usia Dini, Promiskuitas dan Bilas Vagina dengan Kejadian Kanker Leher Rahim Pada Pasien Onkology di RSUD Dr. Moewardi Surakarta*, Kemas, Volume 5, No 2, Juli 2011, diakses 12 Maret 2018
- Rohan Hasdiah hasan, Siyoto sandu, 2013, *Kesehatan Reproduksi*, Nuha Medika, Yogyakarta
- Singh, Renu and Uma Vennam. 2016. *Factors Shaping Trajectories to Child and Early Marriage Evidence from Young Lives in India*
- Stern, Steven & Leora Friedberg, 2010. "Marriage, Divorce, and Asymmetric Information," Virginia Economics Online Papers 385, University of Virginia, Department of Economics
- Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002)
- Sarkar, Prosannajid. 2007. "Determinants and effect of early marriage in Bangladesh," *Research Journal of Applied Sciences* 4 no.5
- Stang, E.M. 2011. *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Di Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara*. Jurnal MKMI, vol 7 no 1. April 2011. Unhas: Fakultas kesehatan masyarakat
- Stark, Laura. 2017. *Early Marriage and cultural contructions of adulthood in two slum in Dar es Salam*. Department of History and Ethnology, University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland. An International Journal for Research, Intervention and Care ISSN: 1369-1058 (Print) 1464-5351 (Online) Journal homepage: <http://www.tandfonline.com/loi/tchs20>
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhendi, Hendi, Ramadani wahyu. 2001. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Pustaka Setia Bandung.
- Sumbulah, Umi dan Faridatul Jannah .2012. *Pernikahan dini dan implikasinya Terhadap kehidupan keluarga pada Masyarakat madura (perspektif hukum dan gender)* Fakultas Syariah UIN Maliki: Malang

- Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012. Jakarta: 2013;16 3. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Buku I Agenda Pembangunan Nasional*. Diakses dari: perpustakaan.bappenas.go.id.
- Suyuthi Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cet ke-5*, (Jakarta : UI Press, 1986)
- Tilson & Larson.2000.Divorce in Ethiopia : *The Impact of Early Marriage and Childlessness*
- Unicef . 2014. *A Study on early marriage on Jordan 2014. United Nations Children's Fund (UNICEF) : Jordan Country Office*
- UNICEF. 2006. *Early Marriage (A harmful Traditional Practice)*
- Utina, Ramli, dkk.2014.Kajian Faktor Sosial Ekonomi yang Berdampak pada Usia Perkawinan Pertama di Provinsi Gorontalo. BKKBN Provinsi Gorontalo dengan IPADI Provinsi Gorontalo.
- Watoni.2010.*Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008* .UIN Sunan Kalijaga : Yogyakarta
- Widoyono, 2008, *Penyakit Tropis Epidemiologi, Penularan, Pencegahan dan pemberantasnya*: Jakarta: Fitramaya
- Widuri, Endang. (2008). *Pendidikan Hukum Perempuan Sebagai Upaya Pemberdayaan Perempuan*. Jurnal Studi Gender dan Anak Yinyang vol 3 / no.2\
- Widyastuti.2015. *Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta: Fitramaya
- Yang, Lawrence,dkk.2015. *Marriage outcome and relationship with urban versus rural context for individuals with psychosis in a population-based study in China*.Departemen of Epidemiology Mainmal Scholl Of Public Health:Colombya University :USA